

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA  
NASABAH BRI LERO (ANALISIS PERBANKAN SYARIAH)**



**OLEH**

**HARTATI S.  
NIM: 18.2300.130**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA  
NASABAH BRI LERO (ANALISIS PERBANKAN SYARIAH)**



**OLEH**

**HARTATI S.  
NIM: 18.2300.130**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip 5c Dalam Pemberian Kredit  
Pada Nasabah Bri Lero (Analisis Perbankan  
Syariah)

Nama Mahasiswa : Hartati S.

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.130

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.4284/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. 

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. 

NIP : 19781101 200912 1 003

Mengetahui:

Dehan  
Pakar Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710308 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip 5c Dalam Pemberian Kredit  
Pada Nasabah Bri Lero (Analisis Perbankan  
Syariah)

Nama Mahasiswa : Hartati S.

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.130





Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.4284/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.	(Sekretaris)	
An Ras Try Astuti, M.E.	(Anggota)	
Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Anggota)	

Mengetahui:

  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. dan bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan serta menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di IAIN Parepare.

3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, atas pengabdianya telah memberi dorongan kepada mahasiswa binaannya agar memiliki motivasi belajar.
4. Seluruh dosen program Studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penelitian skripsi ini.
6. Bapak H. Muh. Amin selaku kepala Desa Lero serta seluruh masyarakat Desa Lero yang telah memberikan izin dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Zulkifli selaku kepala unit dari BRI Lero yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di BRI Unit Lero, serta seluruh karyawan dan karyawan dari BRI Unit Lero karena telah bersedia memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta saudara dan selaku keluarga tercinta yang selalu mendukung dan yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di Prodi Perbankan Syariah, khususnya angkatan tahun 2018 yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat


diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran kosntruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Februari 2023 M  
03 Sya'ban 1444 H

Penulis,

  
HARTATI S.  
NIM: 18.2300.130



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hartati S.

NIM : 18.2300.130

Tempat/ Tgl. Lahir : ujung lero, 31 Desember 1999

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip 5c Dalam Pemberian Kredit Pada  
Nasabah Bri Lero (Analisis Perbankan Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Februari 2023

Penyusun,

  
HARTATI, S.  
NIM: 18.2300.130

## ABSTRAK

Hartati S. *Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit pada Nasabah BRI Lero (Analisis Perbankan Syariah)* (dibimbing oleh Bapak Moh. Yasin Soumena dan Bapak Andi Bahri S)

Analisis prinsip 5C merupakan sebagai salah satu syarat pemberian kredit kepada nasabah, implementasi 5C menjadi salah satu sikap kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh pihak perbankan sebagai salah satu sikap antisipasi terhadap kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan atau implementasi 5C yang dilakukan oleh pihak BRI Unit Lero kepada calon debiturnya yang meliputi *Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition of Economy*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, *interview*, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan verifikasi (*verifikation*).


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Ada lima analisis yang dikenal dengan istilah analisis prinsip 5C yang diterapkan pihak BRI Unit Lero yaitu: 1). *Character*, merupakan analisis terhadap kepribadian yang dimiliki nasabah berdasarkan penilaian melalui orang terdekat nasabah dan pengecekan riwayat pinjaman melalui BI *Chaking*. 2). *Capacity*, merupakan analisis terhadap kemampuan dalam mengelola usaha dengan melihat laba usaha dan pengeluaran nasabah. 3). *Collateral*, merupakan analisis terhadap nilai agunan yang dijaminan nasabah selama agunan masih memiliki nilai jual dan agunan tersebut dapat berupa BPKB kendaraan, sertifikat tanah dan sebagainya. 4). *Capital*, merupakan analisis terhadap modal yang dimiliki nasabah, baik modal yang berhubungan langsung dengan usaha seperti persediaan ataupun modal milik nasabah. 5). *Condition of Economy*, merupakan analisis terhadap perkonomian nasabah di masa mendatang seperti faktor produksi ataupun resiko-resiko yang kemungkinan terjadi pada usaha nasabah tersebut. Penerapan prinsip 5C yang diterapkan BRI Unit Lero telah sejalan dengan prinsip 5C yang diterapkan perbankan syariah dalam pemberian kredit.

**Kata Kunci:** Implementasi, Prinsip 5C, Pemberian Kredit.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A.   Latar Belakang Masalah .....	1
B.   Rumusan Masalah.....	5
C.   Tujuan Penelitian .....	5
D.   Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A.   Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B.   Tinjauan Teori.....	10
1. Tinjauan Tentang Implementasi .....	10
2. Tinjauan Tentang Prinsip 5C .....	12
3. Tinjauan Tentang Kredit/Pembiayaan .....	17
4. Tinjauan Tentang Perbankan Syariah .....	19
C.   Kerangka Konseptual.....	28
D.   Kerangka Pikir .....	32
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A.   Jenis Penelitian .....	34
B.   Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36

	C. Fokus Penelitian.....	36
	D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan .....	36
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
	F. Uji Keabsahan Data .....	39
	G. Teknik Analisis Data .....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Penerapan Prinsip <i>Character</i> dan <i>Capacity</i> dalam Pemberian Kredit Nasabah BRI Unit Lero .....	45
	B. Penerapan Prinsip <i>Collateral</i> dan <i>Capital</i> dalam Pemberian Kredit Nasabah BRI Unit Lero .....	55
	C. Penerapan Prinsip <i>Condition Of Economy</i> dalam Pemberian Kredit Nasabah BRI Unit Lero .....	61
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	70
	B. Saran .....	71
	DAFTAR PUSTAKA .....	72
	LAMPIRAN .....	75



## DAFTAR TABEL

No.	Judul Gambar	Halaman
3.1	Daftar Narasumber	39



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagang Kerangka Pikir	32



**DAFTAR LAMPIRAN**

Judul Lampiran	Halaman
Penetapan Pembimbing Skripsi	75
Berita Acara Revisi Judul	76
Permohonan Rekomendasi Izin Meneliti	77
Rekomendasi Penelitian	78
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	79
Surat Izin Wawancara	80
Instrumen Penelitian	81
Surat Keterangan Wawancara	83
Tabel Angsuran Kredit BRI Unit Lero	90
Dokumentasi	92
Biografi Penulis	96

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Huru f	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ذ	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ز	Ra	R	Er
ش	Zai	Z	Zet
ض	Sin	S	Es
غ	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)

ع	„ain	”	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
و	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamza h	”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Meningkatnya tingkat perekonomian Indonesia, memicu para pengusaha untuk mengembangkan bisnis ataupun meningkatkan taraf hidupnya. Tidak sedikit dari pengusaha yang baru merintis bisnis ataupun yang ingin mengembangkan bisnisnya mereka lebih memilih untuk mendapatkan modal dari lembaga pembiayaan. Terdapat Lembaga keuangan di Indonesia sebagai lembaga yang bergerak dibidang pembiayaan. Lembaga tersebut di antaranya lembaga keuangan Bank ataupun Non Bank

Lembaga keuangan bank maupun nonbank masing-masing merupakan lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.<sup>1</sup> Lembaga keuangan Bank merupakan lembaga yang dikenal sebagai *agent of trust* dan *financial intermediary* atau sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana yang ingin menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan dan kemudian dana tersebut di salurkan oleh pihak bank dalam bentuk kredit kepada nasabah yang membutuhkan. Dalam dunia perbankan terdapat dua jenis bank di antaranya bank syariah dan bank konvensional yang memiliki aturan dan prinsip kredit yang berbeda.

Seperti yang kita ketahui BRI merupakan lembaga keuangan konvensional, seperti halnya dengan bank BRI Unit Lero yang menggunakan sistem bunga kredit dalam mendapatkan keuntungan. Sedangkan, Bank syariah memiliki sistem

---

<sup>1</sup> Try Widiyono, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009, h.2

operasional yang berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak memberlakukan bunga dalam segala bentuk transaksi melainkan menggunakan sistem bagi hasil antara pihak perbankan dan nasabah.

Bank Islam atau disebut juga sebagai bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga, bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Quran dan hadis

Bank saat ini menjadi alternatif bagi para pebisnis maupun yang membutuhkan dana sebagai pemecah masalah. Banyak perbankan yang memberikan penawaran yang baik dalam pemberian kredit di antaranya suku bunga yang rendah. Namun permasalahan bagi perbankan sendiri yaitu terjadinya kredit macet yang menyebabkan kerugian pada bank. Maka dalam pemberian kredit kepada nasabah perlu dilakukan analisa kredit dengan baik dan secara terus menerus.

Dengan melakukan analisis kredit pihak perbankan dapat mengetahui kondisi debitur secara menyeluruh berdasarkan keputusan BI untuk memperkecil resiko kredit macet. Atau tidak kembalinya dana karena nasabah yang mendapatkan kredit tidak selamanya mampu mengembalikan kredit dengan baik dan tepat waktu.

Tahap pertama yang dilakukan pihak perbankan sebelum memberikan kredit sebagai bentuk minimalisir resiko kredit macet dengan cara analisis kelayakan pembiayaan bagi calon nasabah, karena sebelum fasilitas kredit diberikan kepada nasabah pihak perbankan bank harus merasa yakin bahwa kredit atau pembiayaan yang diberikan akan kembali.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, h. 94.

Melakukan implementasi prinsip 5C sebagai salah satu syarat pemberian kredit kepada nasabah menjadi salah satu sikap kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh pihak perbankan sebagai salah satu sikap antisipasi terhadap kredit macet. BRI UNIT LERO saat ini telah menerapkan prinsip 5C dalam pemberian kredit nasabah namun tidak semua kredit dapat menerapkan prinsip 5C tersebut. Prinsip 5C ini diantaranya *Character, Collateral, Capital, Capacity, Condition of Economy*.

*Character* merupakan hal yang perlu diperhatikan sebelum pemberian kredit sebagai antisipasi terjadinya kredit macet jika seorang nasabah memiliki karakter yang baik maka pihak perbankan dapat menaruh kepercayaan untuk memberikan kredit.<sup>3</sup> *Collateral* merupakan anggunan atau jaminan yang dapat diberikan oleh nasabah. Anggunan diberikan sebagai bentuk keseriusan nasabah untuk mendapatkan kredit apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman maka anggunan akan menutupi jumlah pinjaman tersebut biasanya nilai agunan akan lebih besar daripada kredit.<sup>4</sup> *Capital* merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki calon nasabah, pihak perbankan perlu memperhatikan kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah khususnya yang memiliki sebuah usaha sebelum memberikan kredit, dari laporan keuangan usaha nasabah akan menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut diberikan kredit.

*Capacity* merupakan kemampuan nasabah dalam mengolah keuangan, apabila nasabah tersebut mampu mengolah keuangan dengan baik maka nasabah dianggap mampu mengembalikan pinjamannya. *Condition* merupakan prinsip 5C yang dilihat dari kondisi perekonomian suatu lingkungan atau daerah. Implementasi prinsip 5C

---

<sup>3</sup>Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, Bandung:Alfabeta, 2014, h.92.

<sup>4</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 223.

adalah salah satu analisis kredit yang diterapkan oleh lembaga perbankan syariah maupun konvensional dalam menilai usaha nasabah makro apakah suatu usaha layak diberikan kredit atau pembiayaan.

Pada umumnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit akan ditekankan kewajiban pihak peminjam uang untuk melunasi, mengembalikan, atau mengangsur utang atau bunga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kredit itu adalah penyediaan dana berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang dengan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur.<sup>5</sup> Pada perjanjian tersebut bank memberikan kepercayaan kepada pihak debitur bahwa dalam jangka waktu yang telah disepakati akan mengembalikan (dibayar) lunas, jangka waktu tersebut dapat beberapa bulan atau beberapa tahun sesuai dengan waktu yang telah disepakati

Bank BRI Lero merupakan kantor unit yang berada di desa Lero mulai beroperasi pada tahun 2009 dan memiliki tugas menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Seperti halnya Bank Konvensional lainnya Bank Unit Lero juga menyediakan jasa kredit kepada calon nasabah dan yang memiliki peran tersebut adalah mantri. Adapun beberapa kredit yang disediakan oleh pihak perbankan yaitu: kredit Micro, Retail Menengah, Pinjaman Program.

Pinjaman Mikro memiliki 2 jenis yaitu KUR atau disebut Kredit usaha Rakyat merupakan bantuan dari pemerintah kepada UMKM untuk membantu meningkatkan usaha nasabah dan Kupedes yaitu kredit yang bertujuan untuk meningkatkan usaha mikro yang layak demi untuk mensejahterakan kehidupan nasabah. Perbedaan dari kedua kredit diatas hanya pada jumlah pinjaman yang dapat diajukan. Adapun Retail kredit menengah yang juga merupakan layanan kredit bagi para nasabah terbagi

---

<sup>5</sup>Edi Susilo, *Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, h. 147.

atas kredit modal kerja dan kredit investasi, kemudian ada juga kredit pinjaman program kredit Pangan, Resi Gudang, Kredit Kemitraan.

Sebelum memberikan kredit tentu saja memperhatikan beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan pihak perbankan dan dipenuhi oleh calon nasabah seperti halnya prinsip 5C yang menjadi judul pada skripsi ini. Pengimplementasian prinsip 5C sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengajuan kredit oleh nasabah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip 5C pada nasabah BRI Lero. Agar lebih sistematis dalam memahaminya maka, peneliti membagi kedalam sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *character*, dan mengetahui kemampuan (*capacity*) nasabah dalam pemberian kredit nasabah BRI Lero?
2. Bagaimana penerapan prinsip *collateral* dan *capital* dalam pemberian kredit nasabah BRI Lero?
3. Bagaimana prinsip *condition of economy* dalam pemberian kredit pada nasabah BRI Lero?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu dalam penelitian proposal ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *character*, dan mengetahui kemampuan (*capacity*) nasabah dalam pemberian kredit nasabah BRI Lero?

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *collateral* dan *capital* dalam pemberian kredit nasabah BRI Lero?
3. Untuk mengetahui bagaimana prinsip *condition of economy* dalam pemberian kredit pada nasabah BRI Lero?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya dalam karya tulis ilmiah, serta juga diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan bacaan yang bermanfaat serta dapat menambah pengetahuan tentang informasi tentang implimentsi prinsip 5C dalam pemberian kredit pada nasaba (analisis syariah) dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

##### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada ilmu pengetahuan, dan diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan tambahan kepada peneliti lain khususnya tentang implimentsi prinsip 5C dalam pemberian kredit pada nasaba (analisis syariah).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

penelitian terdahulu yang peneliti temukan, terdapat sebagian penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian ini, adapun kajian/penelitian yang relevan yang bersumber dari website sebagai acuan dalam penelitian ini diantaranya:

Rini Puji Rahayu dengan judul “ *Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro IB Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ngawi*” tahun 2019, skripsi dengan jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam penelitian ini pada BRI Syariah Ngawi yaitu prinsip 5C telah diterapkan namun sering terjadi kesalahan pada prinsip *character* dimana pihak marketing masih kurang memperhatikan aspek karakter yang dimiliki calon nasabah.<sup>6</sup>

Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang nantinya dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus penelitiannya yaitu implementasi prinsip 5C pada pemberian kredit. Namun yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu objek penelitiannya, dimana penelitian terdahulu menjadikan produk pembiayaan perbankan syariah pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ngawi sebagai objek penelitiannya, dan sedangkan penelitian ini menjadikan produk pembiayaan perbankan konvensional pada BRI Unit Lero sebagai objek penelitiannya.

---

<sup>6</sup> Rahayu Rini Puji, *Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro Ib Pada Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Ngawi*” *Skripsi*, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sherly Lestari dengan judul “Analisis Implementasi 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Mitra Amanah” tahun 2020, skripsi, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, yaitu mengadakan penelitian langsung pada objek dan subjek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan peneliti, dapat dikatakan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah dapat diminimalisir dengan penerapan prinsip 7P seperti *personality*, *party*, *purpose*, *prospect*, *payment*, *profitability*, dan *protection*. Ada 6P yang masih berkaitan langsung dengan prinsip 5C yakni *character* yang berkaitan dengan *personality* dan *party*, *capacity* berkaitan dengan *party*, *prospect*, dan *payment*. *Capital* berhubungan dengan *party*, *collateral* berkaitan dengan *protection*, *condition of economy* yang berkaitan dengan *profitability*. Sehingga demikian BPRS mitra amanah hanya memberlakukan 1P dari 7P. Sama halnya dari penelitian di atas penerapan prinsip 5C tidak sepenuhnya diberlakukan pada BPRS Mitra Amanah hanya memberlakukan *character*, *capacity* dan *capital*<sup>7</sup>.

Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang nantinya dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada masalah penelitiannya yaitu implementasi prinsip 5C pada pemberian kredit. Namun yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu objek penelitiannya, dimana penelitian terdahulu menjadikan produk pembiayaan perbankan syariah sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian ini menjadikan produk pembiayaan perbankan konvensional sebagai objek penelitiannya. Perbedaan yang lainnya juga terletak pada ruang lingkup penelitiannya, dimana ruang lingkup

---

<sup>7</sup> Lestari Sherly, Analisis Implementasi 5c Dan 7p Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Mitra Amanah, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.

penelitian terdahulu mencakup implementasi prinsip 5C dan prinsip 7C, sedangkan penelitian ini ruang lingkupnya hanya mencakup implementasi 5C saja.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Hamonangan dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan” pada tahun 2020. Dimana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C yang dilakukan Bank Muamalat KCU Padangsidempuan sebagai berikut: 1) *Character* dengan melihat kedisiplinan nasabah, mencari tahu kepribadian nasabah dari orang terdekat atau saudara kandung, dan melakukan pengecekan di *Bi Checking*. 2) *Capacity* lebih menekankan pada laba yang diperoleh per bulan, dengan melihat laporan keuangan usaha nasabah. 3) *Capital* lebih menekankan pada usaha nasabah dalam menyiapkan modal lain selain dari pihak bank pembiayaan, dan merupakan modal pribadi. 4) *Collateral* lebih menekankan pada nilai jaminan yang diberikan seperti sertifikat tanat rumah, dan lain sebagainya. 5) *Condition Of Economy* menekankan pada kesanggupan nasabah dengan beberapa situasi yang akan dihadapi seperti bila terjadi penurunan produksi..<sup>8</sup>

Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang nantinya dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada masalah penelitiannya yaitu implementasi prinsip 5C pada pemberian kredit. Namun yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu objek penelitiannya, dimana penelitian terdahulu menjadikan produk pembiayaan bank Muamalat KCU Padangsidempuan sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menjadikan produk pembiayaan BRI Unit Lero sebagai objek penelitiannya.

---

<sup>8</sup> Hamonangan, ‘Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat Kcu Padangsidempuan’, (*JIMEA : Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*), 4.2. 2020. h. 465.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Tinjauan Tentang Implementasi

Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan, dikemukakan bahwa implementasi adalah *put something into effect* (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak). Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacuh tujuan suatu kegiatan.

Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronkan dari konsep penelitian ini. Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Purwanto dan Sulistyastuti,<sup>9</sup> “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan

---

<sup>9</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 21.

oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target grup) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.

a. Unsur-unsur Implementasi

1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa adanya tindakan yang nyata dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumberdaya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

2) Target group sasaran

Target atau kelompok sasaran ialah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

3) Unsur pelaksana (implementor)

Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasi, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

b. Tujuan Implementasi<sup>10</sup>

1) Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.

2) Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.

---

<sup>10</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 23.

- 3) Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai didalam perencanaan atau kebijaka yang telah dirancang.
- 4) Untuk mengetahui kemampuan sesuai dengan yang diharapkan.
- 5) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatarn umum.

## 2. Tinjauan Tentang Prinsip 5C

Saat melakukan accepted berkas pada pengajuan pengambilan kredit pada suatu lembaga perbankan tentu harus memperhatikan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan keputusan ini harus memperhitungkan prinsip 5C yaitu *character, Capacity, Capital, Condition Of Economic, Collateral*.<sup>11</sup>

### 1) *Character*

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang bagaimana calon debitur bersikap dalam kehidupan pribadi maupun lingkungannya.<sup>12</sup> Penilaian *character* ini sangat penting dimana pihak kreditur harus menganalisa apakah calon debitur memiliki watak yang baik dan mampu membayar kredit sesuai dengan waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Penilaian karakter ini merupakan awal dari penerimaan berkas pengajuan kredit apabila pihak perbankan salah dalam menilai karakter calon nasabah ini maka memicu adanya kredit macet yang menjadi permasalahan setiap

<sup>11</sup> Hamonangan, Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat Kcu Padangsidempuan, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4.2, 2020, h. 461.

<sup>12</sup> Masril Setiawati, Analisis Proses Pemberian Kredit, *Jurnal Manajemen*, 12 .1, 2020. h.107.

perbankan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis watak calon nasabah di antaranya:

a) Riwayat pinjaman

Riwayat pinjaman dapat dilihat pada BI *tracking* bagaimana riwayat pinjaman/ kredit calon debitur pada lembaga keuangan lainnya.

b) Reputasi dalam bisnis dan keuangan

Dalam menilai karakter calon nasabah harus memperhatikan nilai-nilai dalam diri pribadinya. Bagaimana menjalankan bisnis dan menepati janji dengan para *supplier*, pelanggan maupun terhadap keluarganya. Seperti dalam firman Allah SWT Q.S Al-Anfal 8:27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (Q.S. Al-Anfal 8:27).<sup>13</sup>

c) Legalitas usahanya

Untuk mengetahui legalitas usaha seseorang dapat di dilihat pada AHU, AHU merupakan sistem pelayanan public secara daring milik Direktorat Jendral Administrasi Umum kementerian Hukum dan HAM.<sup>14</sup>

2) *Capacity*

*Capacity* merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah sesuatu untuk mencapai target dalam pembayaran pinjaman. Penilaian aspek ini

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005).

<sup>14</sup> Masril Setiawati, Analisis Proses Pemberian Kredit, *Jurnal Manajemen*, 12 .1, 2020. h.107.

bertujuan untuk mengetahui kemampuan nasabah mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati.

a) Riwayat pinjaman

Riwayat pinjaman dapat dilihat pada *BI Tracking* untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki riwayat kredit yang sehat.

b) Finansial

Untuk mengetahui perihal apakah nasabah memiliki kemampuan tentang kesanggupan membayar pinjaman.

c) Manajerial

Yaitu bagaimana nasabah dalam mengolah manajemen sebagai pengendalian perusahaan.

d) Teknis

Teknis disini merupakan kemampuan nasabah dalam penguasaan pemasaran usahanya.<sup>15</sup>

3) *Collateral*

Anggungan atau jaminan yang dimiliki calon nasabah sebagai sarana dalam keamanan untuk meminimalisir resiko kerugian pada bank dikemudian hari seperti halnya kredit macet biasanya agunan lebih memiliki nilai lebih besar dibandingkan nilai pinjaman. Namun tidak semua kredit membutuhkan anggungan untuk pengajuan pinjaman.

4) *Capital*

Menurut *prathama capital* atau modal merupakan evaluasi seberapa banyak modal yang dimiliki calon nasabah yang diserahkan kedalam

<sup>15</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, Edisi 1), 2011, h. 122.

perusahaan.<sup>16</sup> Salah satu prinsip dari 5C yaitu Capital merupakan aspek yang juga perlu dipertimbangkan oleh pihak bank dalam pemberian kredit dimana bank tidak dapat secara sepenuhnya membiayai usaha milik calon nasabah melainkan pihak perbankan harus mengetahui kemampuan calon nasabah atau seberapa banyak modal sendiri yang digunakan dalam pengembangan usahanya, setelah pihak bank mengetahui besar modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah barulah bank memberikan kredit sebagai modal untuk menutupi kekurangan daripada modal yang dimiliki calon nasabah.

Modal diperlukan sebagai ukuran persen dana calon debitur yang dilibatkan dalam pembiayaan yang diadakan, semakin banyak dana calon nasabah yang dilibatkan akan menambah kepercayaan pihak perbankan.

#### 5) *Condition of economy*

Bagian ini merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon debitur dimasa yang akan datang. Bank membutuhkan analisis terkait sektor usaha calon debitur yang dikolaborasikan dengan kondisi ekonomi diluar dari usaha calon nasabah.<sup>17</sup>

#### a. Fungsi prinsip 5C

Adapun fungsi daripada prinsip 5c ini adalah agar pembiayaan yang telah dicairkan oleh bank yang bersangkutan tidak terjadi kemacetan (pembiayaan yang bermasalah) dan apabila pembiayaan masiuh mengalami masalah setelah menerapkan prinsip 5C ini maka kerugian akan digantikan dengan jaminan yang telah ditetapkan dalam prinsip 5C ini.

---

<sup>16</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), h. 114.

<sup>17</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim), 2003, h. 148

b. Landasan Hukum Prinsip 5C

Undang-undang perbankan secara langsung tidak ada yang mengatur hukum tentang prinsip 5C, akan tetapi Undang-undang mengatur tentang kehati-hatian secara eksplisit tersirat dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998.<sup>18</sup> Dalam Undang-undang No.10 tahun 1998 dengan tegas menentukan kegiatan usaha bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (Prudential Principle), secara tegas menentukan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, liquiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank.<sup>19</sup>

Dalam Al-Quran, Q.S Al-Maidah 5:92 dijelaskan bahwa bagaimana kita harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا أَقْبَانِ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

Terjemahnya:

“Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan berhati-hatilah, jika kamu berpaling maka ketahuilah sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanya menyampaikan (amanat Allah) dengan terang” (Q.S. Al-Maidah 5:92).<sup>20</sup>

3. Tinjauan Tentang Kredit/Pembiayaan

Dari banyaknya risiko perbankan, hasil penelitian menyebutkan bahwa risiko terbesar dialami oleh pihak perbankan merupakan risiko kredit dikarenakan banyaknya bank yang mengalami kredit macet maka dilakukan *take over* dimana terjadi penurunan suku bunga awal karena pihak debitur

<sup>18</sup>Djoni S. Gajali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 h.274

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 136.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005).

tidak mampu membayar pinjaman, resiko kredit macet menduduki urutan pertama sebagai masalah dalam perbankan.<sup>21</sup>

Menurut Muhammad Djumhana dalam bukunya hukum perbankan di Indonesia, unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan unsur utama dalam bidang perkreditan dimana pihak perbankan harus memiliki keyakinan terhadap pihak yang bersangkutan bahwa pihak debitur mampu mengembalikan pinjaman berdasarkan waktu yang ditetapkan.

2) Tenggang Waktu

Waktu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam arti nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3) Degree of risk

Adalah tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dimasa yang akan datang. Semakin lama jangka waktu yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat resiko yang akan dialami karena tidak ada yang bisa memprediksi kemampuan debitur dalam pembayaran kredit maka setiap kredit membutuhkan jaminan sebagai antisipasi terjadinya kredit macet.

---

<sup>21</sup> MalayuS.P.Hasibuan, 2009, *Dasar-Dasar Perbankan* , Jakarta : Sinar Grafika Offset, h.107.

#### 4) Prestasi

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang , tetapi dapat juga didalam bentuk barang dan jasa namun saat ini didasarkan pada kredit dalam bentuk uang, maka transaksi yang dilakukan dalam dunia perbankan kredit hanya menyangkut pemberian uang dalam bentuk kredit.

Aktivitas kredit bank merupakan aktivitas yang memperoleh pendapatan yang besar bagi bank jika dibandingkan dengan aktivitas lainnya, namun juga menjadi aktivitas yang memiliki resiko kerugian jika operasionalnya tidak sehat maka dari itu perbankan melakukan analisis kredit sebelum memberikan kredit kepada calon debitur sebagai penekanan terjadinya kredit yang tidak kembali.<sup>22</sup>

Tujuan utama dari analisis kredit yang dilakukan oleh sebuah bank adalah menilai kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk mengembalikan cicilan pokok beserta bunganya atau memnuhi kewajiban sesuai dengani isi perjanjian kredit berdasarkan waktu yang telah disepakati dengan hasil analisis kredit itulah maka pihak perbankan dapat mengetahui tinggi rendahnya resiko kredit macet yang ditanggung apabilamenyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah terhadap pihak bank.

Jika dilihat dari penjelasan diatas maka pemberian kredit didasarkan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, menurut Muljono dalam bukunya yang berjudul manajemen perkreditan menyebutkan bahwa untuk melakukan

---

<sup>22</sup> Darmaangga, I., Rudy, D., & Darmakusuma, A, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana, (*Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali*), 1.8. 2013. h. 4.

kegiatan perkreditan secara sehat pihak bank harus menerapkan prinsip-prinsip 5C. yang meliputi : *Character, Capital, Collateral, Capacity, Condition of Economic.*

#### 4. Tinjauan Tentang Perbankan Syariah

Perbankan syariah sendiri dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>23</sup>

Hukum yang melegitimasi bank syariah diawali dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992. Kemudian ditahun 1998, undang-undang sebelumnya diamandemen menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Melihat perkembangan dan pertumbuhan bank syariah yang semakin memusat maka disempurnakannya undang-undang sebelumnya menjadi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang sampai saat ini masih digunakan oleh bank syariah sebagai regulasi yang melindunginya.<sup>24</sup>

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas dari bank syariah yaitu tidak membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh

---

<sup>23</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012), h. 99.

<sup>24</sup> Riswandi, *Persepsi Masyarakat Lero Kabupaten Pinrang Tentang Riba Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Membung Di Bank Syariah*, skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022, h.26.

bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.<sup>25</sup> terutama dalam hal pembiayaan.

Bukan hanya bank konvensional perbankan syariah juga terdapat perjanjian kerjasama yang disangkutpautkan dengan prinsip 5C dalam pemberian kredit pada perbankan syariah seperti *Mudharabah* dan *Murabahah*.

Perbankan syariah menggunakan beberapa prinsip dalam pemberian kredit di antaranya mudharabah dan murabahah dan masing-masing menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan firman Allah secara terang-terangan larangan melakukan riba yang telah tercantum dalam al-Quran dan as-sunnah, Firman Allah tentang larangan Riba Q.S. Nisa 4:16 berbunyi:

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَاذُوهُمْ فَآِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوْا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

Terjemahnya:

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang” (Q.S. Nisa 4:16).<sup>26</sup>

a. Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata dharb, yang berarti memikul atau lebih tepatnya proses seseorang memikulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak yang dimana pihak pertama yang disebut sebagai shahibul maal (pemilik modal) menyediakan seluruhnya 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), h.79.

<sup>27</sup> Fadhila Novi, Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 15 No.1, 2015, h. 65-66.

Keuntungan *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan bersama berdasarkan perjanjian diawal kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal selama itu bukan kelalaian si pengelola (mudharib), tetapi apabila terjadi kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami dalam sebuah bisnis yang dialami. Q.S Al-Baqarah:2/188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ □

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kau bisa memakan harta orang lain dengan jalan (berbuat) dosa, padahal kamu menegtahuinya”. (Q.S Al-Baqarah 2:188).<sup>28</sup>

perbankan *al-mudharabah* biasanya digunakan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pemberian modal kerja, dan untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau taungan kuraban. Dan juga dapat diambil dari tabungan deposito special yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

Landasan secara umum, landasan secara syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan untuk melakukan suatu usaha. Hal ini tampak dalam ayat Q.S An-Nisa ayat 4/29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005),h.29

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman jangan kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S An-Nisa ayat 4:29).<sup>29</sup>

b. Akad *Murabaha*

*Murabahah* adalah kata *murabahah* berasal dari bahasa arab yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan) merupakan transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. *Murabahah* berbeda dari transaksi jual beli lainnya. Dalam jual beli biasanya terdapat tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan, berbeda dengan *murabahah* harga beli dan keuntungan (margin) yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.<sup>30</sup>

1) Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli seperti secara umum:

a) Rukun jual beli

(1) Penjual

Ada pihak yang menjadi objek barang yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi perbankan syariah pihak perbankan menjadi penjual.

(2) Pembeli

Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diinginkan, yang membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), h.83.

<sup>30</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014, h. 24

penjual. Pembeli dalam konteks ini adalah nasabah menurut bank Syariah.

(3) Objek Jual Beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek jual beli objek ini harus berbentuk fisik

(4) Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

(5) Ijab Kabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerima barang yang diperjual belikan. Ijab Kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditanda tangani oleh penjual dan pembeli.

b) Syarat Jual Beli<sup>31</sup>

(1) pihak yang berakad

Pihak yang berakad harus ikhlas dan memiliki kemampuan melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah paham Hukum.

(2) Objek Jual Beli

(i) Barangnya ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual, bila barang masih ada dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas dan kuantitas)

(ii) Barang yang akan dijual adalah hak sah milik penjual yang kuatkan dengan bukti kepemilikan.

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), h. 7.

(iii) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

(iv) Barang yang diperjual belikan adalah barang halal.

(3) Harga

(i) Harga jual yang ditawarkan oleh pihak bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan

(ii) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian

(iii) Sistem pembayaran dan jangka waktu harus disepakati antara penjual dan pembeli.

c) Rukun dan Syarat Mudharabah

(1) Pemodal

(2) Pengelola

(3) Modal

(4) Nisbah Keuntungan

(5) Sighat atau akad

Rukun dan syarat khusus akad mudharabah:<sup>32</sup>

(1) Pemodal dan pengelola

Dalam akad mudharabah ada dua pihak yang berkontrak, penyedia dana atau shahibul maal dan pengelola, syarat dan ketentuannya sebagai berikut:

(i) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi secara sah dimata hukum

(ii) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak

<sup>32</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014, h. 181-182.

## (2) Sighat

Ucapan sighat yaitu penawaran dan penerima (ijab dan qobul) harus diucapkan kedua belah pihak agar berguna untuk menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Sighat harus sesuai dengan ketentuan berikut ini:

- (i) Secara umum menunjukkan tujuan kontrak
- (ii) Sighat dianggap tidak sah jika satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam suatu penawaran. Atau suatu pihak meninggalkan pihak meninggalkan negosiasi kontak tersebut sebelum kesepakatan disempurnakan
- (iii) Kontrak boleh dilakukan secara lisan maupun tertulis dan ditanda tangani. Akademi fiqih islam dari organisasi konferensi islam (OKI) memperbolehkan terjadinya pelaksanaan perjanjian kontrak menggunakan cara-cara modern atau ditulis dengan computer.

## (3) Modal

Modal adalah sejumlah uang yang dibelikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasi dalam suatu aktivitas mudharabah.<sup>33</sup> Untuk itu modal harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- (i) Modal harus diketahui jenis dan jumlahnya

---

<sup>33</sup> Rahman Ambo Masse, Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 8, No. 1,2010, h. 80.

- (ii) Modal harus tunai. Namun beberapa ulama memperbolehkan modal mudharabah berbentuk asset perdagangan.

(4) Keuntungan

- (i) Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil tanpa membagi kepada pihak lain.
- (ii) Porsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu kontrak dibuat. dan porsi tersebut harus dari keuntungan misalkan 60% dari keuntungan untuk modal dan 40% untuk keuntungan pengelola.
- (iii) Kalau jangka waktu akad mudharabah relative lama. 3 tahu keatas , maka keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- (iv) Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya apa saja yang ditanggung pengelola, kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi keuntungan.

c) Manfaat *mudharabah*

Ada beberapa manfaat mudharabah, yaitu:

- (i) Bank akan menikmati bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat
- (ii) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan

dan hasil usaha bank, sehingga bank bank tidak akan mengalami negative spread.

- (iii) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- (iv) Bank akan lebih selektif dan berhati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- (v) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetapi bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetapi berpapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut: <sup>34</sup>

- (i) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba .
- (ii) Barang yang diperjual belikan merupakan barang halal
- (iii) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembeli barang yang telah disepakati kualifikasinya
- (iv) Bank membeli barang yang dibelikan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian bebas riba
- (v) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,

---

<sup>34</sup>Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Kedua*, Pranadamedia, 2005, Jakarta, h.65.

- (vi) Barang kemudian dibuat barang tersebut kepada nasabah (pembeli) dengan harga jual dengan berdasarkan beli plus keuntungannya
- (vii) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah ditentukan.

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Implementasi

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan program rencana telah tersusun dan dana telah siap disalurkan untuk mencapai tujuan.

#### 2. Prinsip 5C

Ada lima analisis yang dikenal dengan istilah analisis prinsip 5C yang diterapkan dalam pemberian kredit yaitu:

##### a) *Character*

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang bagaimana calon debitur bersikap dalam kehidupan pribadi maupun lingkungannya.<sup>35</sup> Penilaian karakter yang dimaksud disini adalah *Character* atau watak yang dimiliki oleh calon debitur dari BRI Unit Lero.

##### b) *Capacity*

*Capacity* merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah sesuatu untuk mencapai target dalam pembayaran pinjaman.<sup>36</sup> Penilaian *capacity* yang

---

<sup>35</sup> Masril Setiawati, Analisis Proses Pemberian Kredit, *Jurnal Manajemen*, Vol 12 No. 1, 2020, h.107.

<sup>36</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, Edisi 1), 2011, h. 122

dimaksud disini ialah kemampuan calon debitur BRI Unit Lero dalam mengembalikan pinjamannya.

c) *Collateral*

Anggunan atau jaminan yang dimiliki calon nasabah sebagai sarana dalam keamanan untuk meminimalisir resiko kerugian pada bank dikemudian hari. Angunan yang dimaksud disini ialah jaminan yang dijaminan oleh calon debitur BRI Unit Lero untuk mengajukan pinjaman ke bank.

d) *Capital*

Menurut prathama *capital* atau modal merupakan evaluasi seberapa banyak modal yang dimiliki calon nasabah yang diserahkan kedalam perusahaan.<sup>37</sup> *Capital* yang dimaksud disini adalah modal yang dimiliki oleh calon debitur BRI Unit Lero sebagai acuan dalam pemberian kredit oleh pihak bank.

e) *Condition of Economy*

*Condition of Economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon debitur dimasa yang akan datang.<sup>38</sup> *Condition of Economy* yang dimaksud disini ialah kondisi perekonomian calon debitur BRI Unit Lero dimasa mendatang.

### 3. Pembiayaan/Kredit

Kredit berasal dari bahasa Italia “*credere*” yang mempunyai arti kepercayaan , yaitu pihak kreditur memberikan kepercayaan terhadap debitur bahwa debitur

<sup>37</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), h. 114.

<sup>38</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim), 2003, h. 148

mampu mengembalikan pinjamannya dengan suku bunganya berdasarkan waktu yang telah ditentukan.<sup>39</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (pasal 20 ayat 11), kredit merupakan tempat penyediaan modal dan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan debitur dengan kreditur yang mewajibkan para kreditur untuk melunasi pinjaman setelah jangka waktu tertentu setelah membayar bunga.<sup>40</sup> Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BRI Unit Lero kepada masyarakat untuk menjadi nasabah debitur BRI Unit Lero.

#### 4. Nasabah

Nasabah adalah seorang atau badan usaha yang menggunakan pelayanan yang disediakan pihak perbankan dan memiliki rekening simpanan atau pinjaman. Nasabah BRI Unit Lero terbagi menjadi 2 Jenis yaitu nasabah debitur dan nasabah kreditur.

Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas baik kredit maupun pembiayaan dari bank dengan melewati proses perjanjian antara bank dengan nasabah bank yang telah dilakukan sebelumnya. contoh nasabah ini yaitu masyarakat yang mengambil pinjaman dari bank, banyak masyarakat lero yang meminjam di bank untuk modal usaha mereka, yaitu mengambil pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat). Sedangkan nasabah kreditur adalah nasabah yang

---

<sup>39</sup>Hananta Noval Pranata, Analisis Sistem Pemberian Kredit Pensiun Pada Pt Bank Cimb Niaga Bhaktiku Kantor Cabang Tulungagung, *Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, Vol. 2, No. 1, 2015, h.133

<sup>40</sup>Tektona Indra Rahmadi, Qori'atur Risma, Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehatihan pada Analisis Pemberian Kredit Usah, *Batulis Civil Law Rev*, Vol 1 No. 1, 2020, h. 5

menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan yang mana biasanya disebut tabungan, dengan melewati proses perjanjian antara bank dengan nasabah bank sebelumnya. Contoh nasabah ini yaitu masyarakat yang menabung dalam bank.

#### 5. Perbankan Syariah

Perbankan syariah atau perbankan Islam dalam bahasa Arab disebut (المصرفية الإسلامية, al-Mashrafiyah al-Islamiyah) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam.<sup>41</sup> Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan suku bunga yang berifat riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Maksud dari perbankan syariah dalam penelitian ini ialah sebagai bahan rujukan analisis penerapan prinsip 5C yang diterapkan BRI Unit Lero dari segi aspek perbankan syariah.


#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar atau logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.<sup>42</sup> Kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

---

<sup>41</sup>Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2014, h. 296.

<sup>42</sup> <https://romisatriawahono.net/2012/08/07/kiat-menyusun-kerangka-pemikiran-penelitian/> (diakses pada tanggal 15 Januari 2023).

**Bagan Kerangka Pikir**

**Gambar 2.1**  
**Bagan Karangka Pikir**

Dari bagan kerangka pikir diatas dapat dilihat bahwa BRI Unit Lero dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan yang fungsi sebagai penyalur dana dengan menerbitkan menerbitkan beberapa jenis produk pembiayaan atau kredit. dalam proses pemberian kredit pihak bank membutuhkan yang namanya analisis 5C untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet. Analisis 5C yang dimaksud ialah 1) *Character*, 2) *Capacity*, 3) *Collateral*, 4) *Capital*, dan 5) *Condition of economy*. penerapan analisis 5C ini digunakan pihak bank untuk menganalisis calon debiturnya dalam hal ini masyarakat Lero sebelum diberi pinjaman.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, tehnik pengumpulan dan pengolahan data, dan uji keabsahan data dan teknik analisis data.<sup>43</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai penelitian deskriptif atau deskripsi kata-kata dan tindakan lisan atau tertulis untuk mengamati orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif yang dilakukan sesuai dengan paradigma, strategi dan implementasi model. Istilah penelitian kualitatif mengacu pada penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dengan prosedur statistik atau perhitungan lainnya.<sup>44</sup> Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif. Ada beberapa alasan untuk menggunakan metode kualitatif ini. Pertama, lebih mudah untuk mengambil pendekatan kualitatif ketika berhadapan dengan beberapa realitas; kedua, pendekatan ini secara langsung menyajikan sifat hubungan antara peneliti

---

<sup>43</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 46.

<sup>44</sup> Baswori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 2.

dan orang yang diselidiki; Banyak efek penajaman lebih sensitif dan mudah beradaptasi.<sup>45</sup>

Penelitian kualitatif menggunakan observasi terstruktur dan tidak terstruktur dan interaksi komunikatif sebagai alat pengumpulan data, terutama wawancara mendalam (*in depth interview*) dan peneliti menjadi instrumen utamanya. Data ini mencakup sumbangsi penafsiran peneliti dan subjek (*shared interpretation of the researchers and the subject*) dan tidak ada usaha untuk membuat control dari interaksi itu. Data ini adalah subjektif, melibatkan persepsi dan keyakinan (*perception and beliefs*) peneliti dan subjek. Data pada penelitian kualitatif berbentuk kata-kata dan dianalisis dalam terminology respon-respon dan individual, kesimpulan deskriptif atau keduanya.<sup>46</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit kepada calon debitur BRI Unit Lero.

Dalam pendekatan penelitian lapangan, metode pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dengan beragam cara, biasa berupa observasi, wawancara, maupun studi dokumentasi/karya/produk tertentu yang terkait dengan kasus.

---

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 5.

<sup>46</sup> Sydarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Cet.I: Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h.37.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di BRI Unit Lero Kecamatan Suppa dan di lingkungan masyarakat Lero.

### 2. Waktu penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian selama  $\pm$  2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yaitu pusat perhatian penelitian yang harus dicapai oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan<sup>47</sup>. Fokus penelitian ini adalah implimentasi prinsip 5C dalam pemberian kredit pada nasaba BRI Unit Lero (Analisis Perbankan Syariah).

## **D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan**

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yan dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya merupakan data primer<sup>48</sup>. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian dan pengamatan langsung atau observasi ditempat penelitian. Adapun informan yang akan diwawancarai yaitu para pegawai Bank BRI Lero Kecamatan Suppa.

---

<sup>47</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki PRESS Anggota IKA PI.

<sup>48</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 87.

## 2. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau berupa dokumen<sup>49</sup>. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber data yang ditemukan dan yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua) data sekunder dapat diperoleh dari sumber buku, laporan dan jurnal.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.<sup>50</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara menurut kamus bahasa Indonesia ialah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar atau disiarkan melalui radio atau ditayangkan melalui layar televisi.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan contoh proposal dan penelitian*, (Bandung: Alfabet, 2005), h. 62.

<sup>50</sup> Haris Hardiansyah, *waawancara, Observasi, dan Fokus Group* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 131.

<sup>51</sup> Azwar, *Pilar Jurnalistik*, (Jakarta: Prenadamedia grup., 2018), h. 60.

Wawancara merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek untuk dijawab.

Peneliti nantinya akan melakukan *interview* sedikitnya kepada 11 orang. Dimana 4 diantaranya dari pegawai BRI Unit Lero dalam hal ini mantri dan 7 lainnya adalah masyarakat Desa Lero yang merupakan nasabah debitur dari BRI Unit Lero. Peneliti nantinya akan mengajukan 12 butir pertanyaan kepada setiap narasumber. Berikut rincian narasumber dari peneliti:

**Tabel 3.1.**  
**Daftar Narasumber**

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Adly Zulfadly Abdullah	Laki-laki	Mantri BRI
2	Zulkifli	Laki-laki	Mantri BRI
3	M. Fajar	Laki-laki	Mantri BRI
4	Arnol Joenal Saputra	Laki-laki	Mantri BRI
5	H. Syahrul	Laki-laki	Nelayan
6	Marwah	Perempuan	Wiraswasta
7	Fatmawati	Perempuan	Penjual Ikan
8	Hasmia	Perempuan	Penjual Campuran
9	Husna	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
10	Hanifa	Perempuan	Penjual Kosmetik
11	Nurhayati	Perempuan	Penjual Ikan

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugyono, dokumentasi bisa dibentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Menurut Arikunto, menyebutkan bahwa dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>52</sup>

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan<sup>53</sup>.

### F. Uji Keabsahan Data

Agar hasil dari penelitian kualitatif memiliki nilai validitas dan reliabilitas, maka dibutuhkan sebuah rencana pengujian keabsahan data. Untuk validasi internal, keabsahan data dapat dilakukan dengan uji kredibilitas.<sup>54</sup> Pengujian suatu data dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data yang telah dikumpulkan benar adanya. Dan peneliti menggunakan teknik trigulasi dalam menguji keabsahan datanya.

Tringulasi merupakan penggabungan beberapa cara untuk memastikan data dapat dipercaya. Untuk trigulasi sendiri dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

---

<sup>52</sup> Suci Ariska, *Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Baru*, JOM FISIP, vol 6, 2019, h. 8.

<sup>53</sup> Sudrawan Danim, *Peneliti Kualitatif*, h. 130.

<sup>54</sup> Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, (Bandung: Nilacakra, 2018), h. 145.

### 1. Tringulasi Sumber

Tringulasi sumber ialah pengujian tingkat kredibilitas suatu data yang dilakukan dengan cara mengecek atau memeriksa dari sumber-sumber yang berbeda. Misalnya pemberian tugas dari dosen kepada mahasiswa dengan topik yang sama. Nantinya hasilnya akan dideskripsikan atau diuraikan dan dikategorisasikan, mana persepsi yang memiliki kesamaan dan yang berbeda atau ada yang lebih spesifik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan, langkah selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) kepada semua sumber data tersebut.

### 2. Tringulasi Teknik

Pengujian kredibilitas pada cara ini dilakukan dengan menggunakan teknik atau cara yang berbeda. Contohnya, data yang diperoleh melalui pertanyaan secara tertulis, selanjutnya dicek kembali dengan cara wawancara baik melalui media elektronik maupun secara langsung, atau menggunakan kuesioner dan untuk memastikan kembali bisa dilakukan dengan cara observasi tujuannya untuk memastikan bahwa data tersebut benar.<sup>55</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen. Dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami pembaca. Untuk itu, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif model interaktif Miles dan

---

<sup>55</sup> Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), h. 69.

Huberman, yang meliputi: (a) reduksi data (b) penyajian data dan (c) penarikan kesimpulan, dimana proses ini terjadi selama siklus penelitian dilakukan.<sup>56</sup>

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan sangat luas sehingga perlu dicatat dengan sangat detail. Seperti disebutkan sebelumnya, semakin lama seorang peneliti berada di lapangan, semakin banyak data yang mereka peroleh, dan semakin kompleks dan kompleks jadinya. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data dengan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Akibatnya, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut dan mencarinya saat dibutuhkan..

#### 2. Penyajian Data

Representasi data direduksi, kemudian langkah selanjutnya adalah representasi data atau tampilan data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, diagram alur, dan lainnya. Dengan menyajikan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan apa yang dipahami. Selain teks naratif, grafik, matriks, jaringan, dan bagan juga dapat digunakan.

---

<sup>56</sup> Salim dan Sayhrum, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 147-150.

### 3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan validasi. Penelitian kualitatif diakhiri dengan penemuan-penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran atau gambaran suatu objek yang sebelumnya redup atau gelap sehingga menjadi jelas setelah dilakukan penelitian, dapat berupa hubungan sebab akibat atau interaksi, hipotesis atau teori.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang tugasnya memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat. Sebagaimana definisi bank yang diutarakan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>57</sup>

Bank menjadi salah satu jenis lembaga keuangan yang banyak digunakan oleh masyarakat. Melihat fungsi bank sebagai wadah untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau transaksi keuangan baik berupa transaksi simpanan maupun pembiayaan ataupun kredit. Sama halnya dengan BRI Unit Lero yang menawarkan berbagai jenis produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Mulai dari tabungan biasa, deposito, giro sampai produk kredit atau pembiayaan. BRI Unit Lero sendiri memiliki beberapa jenis produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat diantaranya KUPEDes (Kredit Umum Pedesaan) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat), dengan plafon yang beragam pula.

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BRI Unit Lero. Namun hanya produk KUR yang menjadi jenis produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Lero, melihat

---

<sup>57</sup> Ojk, Bank Umum, <https://www.ojk.co.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx> (diakses pada tanggal 28 oktober 2022).

syarat dan ketentuan dari pengambilan kredit ini tidak begitu menyulitkan. Cukup memiliki sebuah jenis usaha maka kita sudah bisa menjadi nasabah debitur di bank BRI. Seperti yang dikatakan oleh bapak Zulkifli yang merupakan salah satu karyawan dari BRI Unit Lero bagian penanganan kredit (mantri), beliau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya ada beberapa jenis pembiayaan di BRI, akan tetapi di Lero ini kredit KUR dan KUPEDES yang mendominasi terutama kredit KUR karena syarat dan ketentuannya yang cukup mudah”.<sup>58</sup>

Sedangkan menurut bapak Adly Zulfadly Abduh yang menegaskan argumen dari bapak Zulkifli mengatakan bahwa:

“Kredit yang paling banyak diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat Lero adalah kredit KUR, karena proses pengajuan dari kredit ini sangat cukup mudah cukup memiliki sebuah usaha saja sebagai syarat utama pengajuan kredit jenis KUR ini”.<sup>59</sup>

Ibu Marwah yang merupakan salah satu nasabah BRI Lero sekaligus pemakai produk KUR, beliau mempertegas argumen sebelumnya bahwa:

“Saya juga sendiri menggunakan produk KUR BRI ini selain untuk menjadikan dananya sebagai modal kerja juga syarat pengambilannya juga gampang sehingga banyak diantara kami yang mengambil dana KUR ini”.<sup>60</sup>

Berikut syarat administrasi yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit KUR BRI Lero yaitu:

- 1) Foto copy KTP dan KK Pemohon yang masih berlaku
- 2) Surat izin usaha TDP, SIUP dan SITU, atau dapat diganti dengan surat keterangan usaha dari Lurah atau Kades.

Walaupun demikian pihak bank tidak hanya semata-mata memberikan kredit sesuai apa yang diinginkan. Tetapi pihak bank juga memperhatikan apa-apa saja yang

<sup>58</sup> Zulkifli, Mantri BRI, *Wawancara* di BRI Unit Lero, 6 Desember 2022.

<sup>59</sup> Adly Zulfadly Abdullah, Mantri BRI, *Wawancara* di BRI Unit Lero, 6 Desember 2022.

<sup>60</sup> Marwah, Wiraswasta, *Wawancara* di Desa Lero, 7 Desember 2022.

harus dipenuhi sebelum memberikan pinjaman kepada calon debiturnya. Sebelum memberi kredit kepada calon debiturnya pihak bank terlebih dahulu memperhatikan analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Bukan hanya bank-bank pada umumnya, pihak BRI Unit Lero juga sama menetapkan prinsip 5C sebelum memberi kredit kepada calon debiturnya. Seperti yang dikatakan oleh bapak M. Fajar sebagai karyawan bank yang bertanggungjawab terkait pemberian kredit, beliau mengatakan bahwa:

“Syarat pengambilan kredit KUR memang mudah, karena kami tidak ingin memberatkan nasabah kami apalagi mereka membutuhkan dana untuk memodali usaha mereka, akan tetapi kami pihak bank juga harus bekerja sesuai SOP perusahaan yaitu melakukan analisis 5C kepada calon debitur kami agar kedepannya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam dengan kata lain kredit macet.”<sup>61</sup>

Perkataan dari bapak M. Fajar selaras dengan apa yang dikatakan ibu Fatmawati yang mengatakan bahwa:

“Ya memang betul terkadang pihak bank memberikan kami beberapa pertanyaan saat melakukan survei, entah apa itu istilahnya intinya pihak bank menanyakan beberapa hal terkait modal, jaminan dan sebagainya.”<sup>62</sup>

Analisis 5C yang dimaksud diatas ialah *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Penerapan Prinsip *Character* dan *Capacity* dalam Pemberian Kredit**

#### **Nasabah BRI Unit Lero.**

##### **a. *character* (watak).**

Analisis karakter digunakan untuk melihat kepribadian atau watak dari calon debitur yang akan mengajukan pembiayaan KUR yaitu untuk melihat

<sup>61</sup> M. Fajar, Mantri BRI, *Wawancara* di BRI Unit Unit Lero, 6 Desember 2022.

<sup>62</sup> Fatmawati, Penjual Ikan, *Wawancara* di Desa Lero, 8 Desember 2022.

apakah calon debitur tersebut tinggal di lingkungan yang baik, dan tidak terlibat tindakan kriminal serta memiliki kepribadian yang baik.

menilai watak atau karakter (*character*) dari calon debitur. Pihak BRI Unit Lero dalam hal ini mantri akan melakukan survei ke beberapa orang terdekat dari si pemohon seperti tetangganya, keluarga terdekat dan kepala dusun setempat. Apakah pemohon memiliki karakter yang baik, jujur dan memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pinjaman sampai pinjaman tersebut lunas. Selain itu penilaian karakter dilakukan oleh pihak bank dengan cara pengecekan riwayat pinjaman nasabah melalui BI *Cheking* sehingga pihak bank dapat mengetahui bagaimana *Track Record* pembiayaan dari debitur tersebut, apakah pernah mengalami kredit macet atau tidak. Dari situlah pihak BRI Unit Lero dapat menyimpulkan bahwa sifat atau karakter dari calon debitur tersebut baik atau tidak. Seperti yang dikatakan bapak Arnol Joenal Saputra bahwa:

“Untuk menilai *character* dari debitur, kami biasanya menanyakan kepada para orang terdekatnya seperti tetangga, kerabat terdekatnya, dari pernyataan mereka itulah yang menjadi pertimbangan bagi kami apakah nasabah tersebut memiliki karakter yang baik atau buruk”.<sup>63</sup>

Seperti halnya yang dikatakan oleh ibu Hasmia yang juga merupakan salah satu nasabah yang menggunakan pembiayaan KUR, beliau mengatakan bahwa:

“Biasanya saya ditanya oleh pihak bank terkait kemampuan saya untuk membayar kredit saya, tapi kalau saya sendiri terkadang membayar angsuran saya tepat waktu kadang juga telat paling telatnya dua sampai tiga hari saja”.<sup>64</sup>

Pernyataan dari ibu Hasmia selaras dengan apa yang dikatakan oleh bapak H. Syahrul yang mengatakan bahwa:

“Waktu pertama saya mengajukan kredit, pihak bank bertanya kepada saya apakah saya memiliki pinjaman lainnya dan apakah pembayaran

<sup>63</sup> Arnol Joenal Saputra, Mantri BRI, *Wawancara* di BRI Unit Lero, 6 Desember 2022.

<sup>64</sup> Hasmia, Penjual Campuran, *Wawancara* di Desa Lero, 7 Desember 2022.

saya itu lancar, karena kebetulan saya juga punya pinjaman sebelumnya di bank lain bahkan pihak bank sampa bertanya kekeluarga saya sendiri terkait pinjaman yang pernah saya ambil sebelumnya”.<sup>65</sup>

Dalam menilai *character* pada dasarnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan selama menganalisi *character* nasabah yaitu:

### 1. Riwayat Pinjaman

Riwayat pinjaman dapat dilihat pada BI *tracking* atau BI *Chacking* bagaimana riwayat pinjaman/ kredit calon debitur pada lembaga keuangan lainnya. pengecekan ini dilakukan pihak bank dengan tujuan untuk mengetahui riwayat pinjaman dari calon debitur. Apakah ia memiliki pinjaman sebelumnya dan apakah ia pernah mengalami cacat kredit dan sebagainya. seperti yang diutarakan bapak Zulkifli sebagai mantri dari BRI Unit Lero yang mengatakan bahwa:

“Kami sebelum mendatangi rumah nasabah untuk survei terlebih dahulu kami mengecek riwayat pinjamannya melalui BI *Cheking* istilahnya itu sliik yang isinya menyangkut riwayat pinjaman yang bersangkutan dan riwayat pembayarannya”.<sup>66</sup>

Pernyataan tersebut dipertegas oleh bapak H. Syahrul yang mengatakan bahwa:

“Ada lembaran sliik yang ditunjukkan pihak bank kepada saya ketika datang ke rumah melakukan survei, ia menjelaskan tentang pinjaman-pinjaman saya sebelumnya dan mempertanyakan alasan keterlambatan saya dalam membayar kredit dipinjaman sebelumnya”.<sup>67</sup>

### 2. Reputasi dalam bisnis dan keuangan

menilai karakter calon nasabah harus memperhatikan nilai-nilai dalam diri pribadinya. Bagaimana menjalankan bisnis dan menepati janji dengan para *supplier*, pelanggan maupun terhadap keluarganya. Tujuannya untuk mengukur

<sup>65</sup> H. Syahrul, Nelayan, *Wawancara* di Desa Lero, 9 Februari 2023.

<sup>66</sup> Zulkifli, Mantri BRI, *Wawancara* di BRI Unit Lero, 10 Februari 2023.

<sup>67</sup> H. Syahrul, Nelayan, *Wawancara* di Desa Lero, 10 Februari 2023.

kedisiplinan yang dimiliki oleh nasabah terutama kedisiplinannya dalam membayar pinjamannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak M. Fajar dalam wawancara dengan penulis, beliau mengatakan bahwa:

“Kami juga menilai kepribadian dari nasabah tersebut melalui kedisiplinan yang ia miliki apakah ia dapat tepat waktu pada saat melakukan janji temu dan sebagainya”.<sup>68</sup>

Pernyataan tersebut dipertegas oleh ibu Nurhayati yang mengatakan bahwa:

“Saat itu pihak bank menelpon saya terlebih dahulu yang katanya ingin melakukan survei dan menyuruh saya untuk selalu stand by di rumah untuk menunggu kedatangan dari pegawai bank yang akan memproses berkas saya”.<sup>69</sup>

### 3. Legalitas Usaha

Untuk mengetahui legalitas usaha seseorang dapat dilihat pada AHU, AHU merupakan sistem pelayanan public secara daring milik Direktorat Jendral Administrasi Umum kementerian Hukum dan HAM. Legalitas usaha ini juga berupa SIUP, SITU ataupun surat keterangan usaha dari kantor kelurahan setempat. Tujuan untuk mengetahui jenis usaha dan legalitas usaha yang dimiliki oleh nasabah tersebut sebelum bank memberikan pinjaman kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Arnol Joenal Saputra mantri BRI Unit Lero yang mengatakan bahwa:

“Untuk legalitas usahanya itu terkadang kami meminta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ataupun Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau juga dapat berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kantor kelurahan setempat tapi pada dasarnya sih memang harus memiliki dari salah satunya sebelum mengajukan kredit karna juga termasuk syarat pengajuan kredit di BRI ”.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> M. Fajar, Mantri BRI, *Wawancara di BRI Unit Lero*, 10 Februari 2023..

<sup>69</sup> Nurhayati, Penjual Ikan, *Wawancara di Desa Lero*, 10 Februari 2023..

<sup>70</sup> Arnol Joenal Saputra, Mantri BRI, *Wawancara di BRI Unit Lero*, 10 Februari 2023.

Pernyataan tersebut dipertegas oleh ibu Hanifa yang mengatakan bahwa:

“Saya sendiri hanya memasukkan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dibuat di kantor desa dan itu yang saya gunakan untuk mengajukan kredit di BRI”.<sup>71</sup>

wawancara diatas dapat diketahui bahwa karakter baik buruknya seseorang dalam hal ini calon debitur dapat dilihat dari aktivitas kesehariannya serta asumsi dari lingkungan tempat tinggal calon debitur. karna pada dasarnya yang lebih kenal dan yang lebih mengetahui kepribadian serta karakter seseorang adalah orang terdekat dari orang tersebut. Dan aspek pendukung lainnya seperti riwayat pinjaman calon debitur dan sebagainya.

manajemen pembiayaan perbankan syariah juga dikenal prinsip *character* (watak). Dimana *character* (watak) yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.<sup>72</sup> Bagi perbankan syariah sendiri penilaian terhadap prinsip *character* ini dilakukan dengan menilai karakter debitur setiap pertemuan dengan pihak bank melalui kedisiplinan waktu yang dimiliki, selanjutnya pihak perbankan syariah meminta keterangan atau informasi data calon debitur melalui orang terdekatnya seperti saudara, tetangga dan masyarakat lingkungan sekitar. Perbankan syariah juga melakukan analisi *character* dengan melakukan pengecekan melalui BI *cheking* terkait riwayat pinjaman dari calon debitur.

---

<sup>71</sup> Hanifa, Penjual Kosmetik, *Wawancara* di Desa Lero, 10 Februari 2023..

<sup>72</sup> Zulkifi Rusby, *Manajemen Bank Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), h. 12-13.

Analisis *character* ini tergolong sebagai analisa terhadap kemauan bayar, yang disebut analisa kualitatif. Aspek yang dianalisa mencakup karakter atau watak dan komitmen dari debitur.<sup>73</sup>

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *character* (watak) yang diterapkan oleh pihak BRI Unit Lero sejalan dengan prinsip *character* yang diterapkan oleh perbankan syariah.

b. *Capacity* (kemampuan)

Pihak BRI Unit Lero selanjutnya akan menganalisis terkait kemampuan dari calon debitur khususnya dalam hal pembayaran kembali kredit yang akan dipinjamnya. Disini pihak bank akan melihat dari besaran gaji dari pemohon dalam perbulannya dan biaya-biaya rutin yang dikeluarkan selama perbulannya seperti biaya listrik, air dan biaya-biaya kehidupan lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak M. Fajar selaku karyawan BRI Lero bagian peminjaman, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menilai *capacity* dari debitur itu kami akan menganalisis pendapatan yang dimiliki nasabah tersebut selama sebulan kemudian mengurangnya dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama sebulan, dari hasil itulah kita bisa menilai apakah nasabah tersebut dapat membayar bahkan melunasi angsuran kredit yang dimiliki”.<sup>74</sup>

Disamping itu bapak Zulkifli menegaskan argumen sebelumnya bahwa:

“Untuk mengukur *capacity* atau kemampuan nasabah dalam membayar kreditnya kita lakukan analisis terhadap laporan keuangan rumah tangganya, yaitu dengan mengurangi pendapatan perbulan nasabah dengan pengeluaran perbulan nasabah dari hasil tersebut yang dijadikan landasan bahwa nasabah mampu membayar angsurannya atau tidak”.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Zulkifli Rusby, *Manajemen Bank Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), h 11-12.

<sup>74</sup> M. Fajar, Mantri, *Wawancara* di BRI Unit Lero, 6 Desember 2022.

<sup>75</sup> Zulkifli, Mantri, *Wawancara* di BRI Unit Lero, 6 Desember 2022.

Perkataan sebelumnya dari kedua pihak bank diatas selaras dengan apa yang disampaikan oleh ibu Husna yang mengatakan bahwa:

“Terkadang saya ditanyai oleh pihak bank terkait pendapatan yang saya peroleh kemudian pengeluaran-pengeluaran rumah tangga saya, saya sebenarnya tidak terlalu tahu maksudnya untuk apa, tapi mungkin itu bagian dari pekerjaan mereka sebagai pegawai bank”.<sup>76</sup>

Ibu Hanifa mempertegas argumen dari ibu Husna yang mengatakan bahwa:

“Ada pertanyaan semacam itu yang diajukan pihak bank, terutama terkait penghasilan saya bahkan penghasilan suami saya juga ditanyakan, terus tentang pengeluaran saya terkait kebutuhan harian saya sekeluarga”.<sup>77</sup>

Semisal gaji dari si pemohon sebesar Rp. 5.000.000/bulan, pihak bank harus mengetahui apakah dengan gaji sebesar itu nantinya dapat melunasi kreditnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Besaran kredit nasabah semisal Rp. 25.000.000: dengan jangka waktu selama 36 bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 761.000, artinya pihak bank akan melakukan analisis dari data tersebut yakni dengan menjumlahkan besaran angsuran perbulan pinjaman pemohon dengan biaya-biaya harian selama sebulan. Semisal rata-rata biaya harian dari calon debitur tersebut sebesar Rp. 2.000.000/bulan, maka  $Rp. 761.000 + Rp. 2.000.000 = Rp. 2.761.000$ . dengan itu pihak bank dapat mengetahui besaran pengeluaran perbulan dari calon debitur tersebut senilai Rp. 2.761.000/bulan (biaya angsuran kredit perbulan + biaya harian dalam sebulan dari pemohon kredit) dan dengan gaji Rp. 5.000.000/bulan. Setelah dilakukan analisis seperti diatas pihak bank akan membuatkan laporan arus kas dari calon debitur, inilah yang akan menjadi bahan pertimbangan oleh bank apakah calon debitur tersebut layak atau tidaknya diberikan kredit.

---

<sup>76</sup> Husna, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* di Desa Lero, 8 Desember 2022.

<sup>77</sup> Hanifa, Penjual Kosmetik, *Wawancara* di Desa Lero, 9 Februari 2023.

Dalam menilai *capacity* pada dasarnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan selama menganalisis *capacity* nasabah yaitu:

### 1. Riwayat Pinjaman

Pengecekan melalui riwayat pinjaman bukan hanya diterapkan saat ingin menganalisis *character* saja melainkan juga untuk mengukur *capacity* (kemampuan) yang dimiliki oleh nasabah. Riwayat pinjaman dapat dilihat pada BI *tracking* atau BI *Chacking* bagaimana riwayat pinjaman/ kredit calon debitur pada lembaga keuangan lainnya. pengecekan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bayar dari nasabah yang dapat dilihat melalui BI *chacking* tersebut. seperti yang diutarakan bapak Adly Zulfadly Abdullah sebagai mantri dari BRI Unit Lero yang mengatakan bahwa:

“Pengecekan riwayat pinjaman itu dilakukan untuk mengetahui riwayat pembayaran dari pemohon apakah di pinjaman sebelumnya pernah terlambat membayar ataukah pernah menunggak atau bahkan sudah tercatat sebagai DH (daftar hitam)”.<sup>78</sup>

Pernyataan tersebut dipertegas oleh ibu Fatmawati yang mengatakan bahwa:

“Pada awal pengajuan saya diperlihatkan riwayat pinjaman saya oleh pihak bank dan alhamdulillah dipinjamannya saya sebelumnya tidak pernah terlambat melakukan pembayaran apalagi tidak bayar”.<sup>79</sup>

### 2. Financial

Penilaian terhadap kondisi financial yang dimiliki calon debitur ini dilakukan untuk mengetahui perihal apakah calon debitur tersebut memiliki kemampuan atau kesanggupan dalam membayar pinjamannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak M. Fajar dalam wawancara dengan penulis, beliau mengatakan bahwa:

<sup>78</sup> Adly Zulfadly Abdullah, Mantri BRI, *Wawancara* di BRI Unit Lero, 10 Februari 2023.

<sup>79</sup> Fatmawati, Penjual Ikan, *Wawancara* di Desa Lero, 10 Februari 2023.

“Kami juga mengukur kemampuan nasabah dengan melihat kondisi financialnya atau keuangannya, seberapa besar penghasilan yang ia peroleh dan seberapa besar pengeluaran yang ia keluarkan dan semuanya itu dikalkulasikan dalam pendekatan bulan”.<sup>80</sup>

Pernyataan tersebut dipertegas oleh ibu Marwah yang mengatakan bahwa:

“Ada pertanyaan yang diajukan pihak bank berupa pendapatan yang saya peroleh dari usaha saya ataupun pendapatan saya lainnya, dan juga mempertanyakan terkait biaya-biaya bulanan saya.”<sup>81</sup>

### 3. Manajerial

Merupakan salah satu cara mengukur kemampuan nasabah dengan melihat kemampuan nasabah dalam mengelola manajemen dalam mengendalikan perusahaan. Tujuan untuk mengetahui seberapa mampu nasabah tersebut dalam mengelola usaha yang dijalankan dengan begitu manajemen yang baik juga akan memperoleh hasil yang baik pula. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Zulkifli Mantri BRI Unit Lero yang mengatakan bahwa:

“Selain menilai pendapatan yang diperoleh kami juga menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya apakah ia mampu menghasilkan keuntungan atau laba yang banyak atau tidak”.<sup>82</sup>

Pernyataan tersebut dipertegas oleh ibu Marwah yang mengatakan bahwa:

“Ada pertanyaan dari pihak bank terkait bagaimana nantinya saya menjalankan usaha ini bagaimana saya akan menjual produk saya ketika bukan lagi zamannya dan sebagainya”.<sup>83</sup>

### 4. Teknis

Teknis disini merupakan kemampuan nasabah dalam penguasaan pemasaran usahanya. Tujuannya dilakukan yaitu untuk mengukur kemampuan

<sup>80</sup> M. Fajar, Mantri BRI, *Wawancara* di BRI Unit Lero, 10 Februari 2023..

<sup>81</sup> Marwah, Wiraswasta, *Wawancara* di Desa Lero, 10 Februari 2023..

<sup>82</sup> Zulkifli, Mantri BRI, *Wawancara* di BRI Unit Lero, 10 Februari 2023.

<sup>83</sup> Marwah, Wiraswasta, *Wawancara* di Desa Lero, 10 Februari 2023..

nasabah dalam menjalankan usahanya apakah usahanya tersebut dapat bersaing dipasar dengan teknik pemasaran yang dirancang sebelumnya karena itu akan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Karenan semakin banyak laba yang diperoleh maka semakin besar pula peluang nasabah untuk membayar pinjamannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Arnol Joenal Saputra mantri BRI Unit Lero yang mengatakan bahwa:

“Pengkukuran kemampuan dengan melihat teknis penjualan juga perlu dilakukan tujuan untuk mengetahui apakah teknis penjualan yang digunakan nasabah bisa diterapkan dipasar atau tidak dan apakah teknis tersebut memicu peningkatan penjualan nasabah atau tidak”.<sup>84</sup>

Pernyataan tersebut dipertegas oleh ibu Hanifa yang mengatakan bahwa:

“Kalau saya pribadi selain menjual kosmetik saya dirumah saya juga biasa membawanya ke pasar jika hari pasar dan saya juga melakukan penjualan melalui sosial media yang saya punya seperti Fb dan WA”.<sup>85</sup>

dari hasil wawancara dengan pihak BRI Lero dan masyarakat yang juga memakai produk pembiayaan KUR dapat disimpulkan bahwa *capacity* dapat dilihat dari pendapatan bulanan yang diperoleh calon debitur yang berasal dari usaha yang dimiliki ataupun pendapatan lainnya, semakin baik pengelolaan usaha calon debitur maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh. Dengan begitu *capacity* dari calon debitur juga baik.

merujuk pada aspek manajemen pembiayaan perbankan syariah juga dikenal prinsip *capacity* (kemampuan) Dimana *capacity* (kemampuan) yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas

<sup>84</sup> Arnol Joenal Saputra, Mantri BRI, *Wawancara* di BRI Unit Lero, 10 Februari 2023.

<sup>85</sup> Hanifa, Penjual Kosmetik, *Wawancara* di Desa Lero, 10 Februari 2023..

sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.<sup>86</sup> Perbankan syariah yang menganalisis poin capacity ini dengan melihat kondisi keuangan nasabah. pihak bank akan meminta laporan keuangan debitur jika nasabah tersebut adalah seorang pengusaha dan juga meminta laporan rekening koran selama 6 bulan serta slip gaji bagi nasabah yang berprofesi sebagai PNS. Tujuannya untuk mengukur kemampuan dari calon debitur dalam melunasi tanggung jawabnya kedepan.

Analisis capacity tergolong sebagai analisa terhadap kemampuan bayar, yang disebut dengan analisa kuantitatif. Aspek yang dianalisa dalam pendekatan ini yaitu perhitungan kuantitatif, seperti perhitungan dalam menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah adalah dengan perhitungan terhadap pendapatan bersih debitur.<sup>87</sup>

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip capacity (kemampuan) yang diterapkan oleh pihak BRI Unit Lero itu juga terdapat pada prinsip capacity pada perbankan syariah.

## **2. Penerapan Prinsip *Collateral* dan *Capital* dalam Pemberian Kredit Nasabah BRI Lero**

menganalisis dua point dari 5C sebelumnya yaitu *character* dan *capacity* dari calon debitur. selanjutnya pihak bank BRI Lero menganalisis *collateral* (agunan) dan *Capital* (modal) dari nasabahnya.

<sup>86</sup> Zulkifi Rusby, *Manajemen Bank Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), h 13.

<sup>87</sup> Zulkifi Rusby, *Manajemen Bank Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), h 12.

a. *Collateral* (agunan)

Analisis *Collateral* (agunan) dilakukan untuk menilai atau melihat atas agunan yang dimiliki oleh calon debitur, selain itu analisis *collateral* digunakan untuk mengetahui apa saja yang biasa dijaminan oleh calon debitur serta melihat nilai dari agunan itu sendiri.

Analisis agunan (*collateral*), yaitu jaminan yang ditawarkan oleh pemohon atas kredit yang diajukan. Agunan atau jaminan ini menjadi sumber pembayaran kedua ketika pemohon tersebut tidak mampu membayar angsurannya dan termasuk dalam kategori kredit macet. Dan apabila kondisi tersebut terjadi maka pihak bank akan melakukan eksekusi terhadap agunan tersebut. Pihak bank dalam hal ini mantri dari BRI Unit Lero menerapkan analisis poin terakhir ini dengan melakukan pertimbangan terhadap nilai dari agunan dari pemohon, apakah agunan tersebut layak di jadikan sebagai agunan atau tidak setidaknya agunan tersebut dapat mengkaver kredit dari pemohon ketika pemohon mengalami gagal kredit. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Muh. Fajar bahwa:

“Agunan sebenarnya baru diminta apabila plafon yang diajukan calon debitur sudah tinggi biasanya 25 juta keatas dan untuk agunannya sendiri biasanya berupa sertifikat rumah atau tanah ataupun BPKB kendaraan, pada intinya agunan tersebut dapat mengkaver pinjaman dari nasabah tersebut”<sup>88</sup>.

Bapak Adly Zulfaldy Abdullah yang juga merupakan pegawai bank BRI Lero bagian kredit lini, ia mengatakan bahwa:

“Di BRI Lero sendiri itu yang bisa dijadikan jaminan itu berupa sertifikat rumah atau tanah maupun BPKP kendaraan, namun pihak bank baru akan

---

<sup>88</sup> Muh. Fajar, Mantri, *Wawancara* di BRI Unit Lero, 6 Desember 2022.

meminta sebuah jaminan ketika jumlah kredit yang diajukan sudah besar”.<sup>89</sup>

Sama halnya yang dikatakan oleh ibu Fatmawati selaku pemakai dana KUR, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau saya kemarin waktu mengambil dana KUR saya memasukkan sertifikat rumah saya sebagai jaminan karna saat itu saya juga meminjam dananya banyak jadi pihak bank meminta jaminan dari saya”.<sup>90</sup>

Pernyataan ibu Fatmawati selaras dengan yang dikatakan oleh ibu Hanifa, beliau mengatakan bahwa:

“Ada jaminan yang saya berikan ke pihak bank waktu saya mengambil pinjaman. Kemarin saya mengambil dana sebesar 20 juta dan saya menjadikan BPKB motor saya sebagai jaminan karna saat itu juga pihak bank mempertanyakan soal apakah saya punya BPKB motor. Kalau sepemahaman saya terkait jenis jaminan itu tergantung dari banyaknya pinjaman yang kita ambil, jika pinjaman kita banyak pasti nilai jaminanya juga pasti besar begitu pula sebaliknya.”<sup>91</sup>

Semisal kredit yang diajukan pemohon sebesar Rp. 25.000.000 dan agunan yang digunakan si pemohon adalah BPKB motor dengan perkiraan beberapa tahun kedepannya masih memiliki nilai jual sebesar Rp. 30.000.000, dengan analisis tersebut pihak bank tidak akan lagi khawatir apabila si pemohon mengalami kegagalan kredit dan si pemohon juga dapat mencairkan sejumlah kredit yang diajukan.

Wawancara bersama dengan pihak bank BRI Lero dalam hal ini mantri dapat disimpulkan bahwa agunan yang dapat digunakan calon debitur dalam pengajuan kredit dapat berupa sertifikat tanah bangunan dan BPKB kendaraan. Dengan kata lain jaminan tersebut memiliki nilai jual yang dapat mengkaver dari pinjaman yang diajukan calon debitur.

---

<sup>89</sup> Adly Zulfaldy Abdullah, Mantri, *Wawancara* di BRI Unit Lero, 6 Desember 2022.

<sup>90</sup> Fatmawati, Penjual Ikan, *Wawancara* di Desa Lero, 8 Desember 2022.

<sup>91</sup> Hanifa, Penjual Kosmetik, *Wawancara* di Desa Lero, 9 Februari 2022.

Hasil wawancara di atas, jika merujuk pada aspek manajemen pembiayaan perbankan syariah juga dikenal prinsip collateral (agunana). Dimanana collateral (agunana). yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. Jaminan dalam pembiayaan bank syariah menempati posisi pendukung atau penguat bagi bank untuk memberikan pembiayaan bagi pihak debitur. Namun jaminan bukanlah menjadi syarat mutlak dalam pemberian pembiayaan melainkan sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari pihak debitur, dengan melakukan analisa dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak debitur. Dan jaminan tersebut selanjutnya dianalisa dengan diappraisal guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijaminan. Hal ini juga menjadi acuan bank terhadap jumlah dana yang akan dipinjamkan kepada debitur.<sup>92</sup> Barang jaminan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu :

- 1) Tangible ( berwujud) seperti tanah, kendaraan, mesin, bangunan dll
- 2) Intangible ( tidak berwujud) seperti hak paten, Franchise, merk dagang, Hak cipta dll
- 3) Surat-surat berharga.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip collateral (jaminan) yang diterapkan oleh pihak BRI Unit Lero telah sejalan dengan penerapan prinsip collateral pada perbankan syariah.

---

<sup>92</sup> Zulkifi Rusby, *Manajemen Bank Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), h 17.

b. *Capital* (modal)

Analisis *capital* merupakan analisis penilaian atas posisi keuangan dilakukan dengan menilai modal yang dimiliki calon debitur, jumlah *capital* dapat dilihat dari aktiva-aktiva yang dimiliki calon debitur baik aktiva lancar ataupun aktiva tetap. Bapak Arnol Joenal Saputra mengatakan bahwa:

“Untuk analisis *capital* sendiri kita akan melihat kemampuan modal yang dimiliki calon nasabah dengan menjadikan aktiva-aktiva yang dimiliki sebagai bahan pertimbangan”.<sup>93</sup>

Selain itu bapak Zulkifli mempertegas argumen dari bapak Arnol yang mengatakan bahwa:

“Untuk melihat modal dari calon debitur, kita dari pihak bank BRI bisa melihat asset yang di miliki persediaan, ataupun aktiva-aktiva yang dimiliki baik aktiva lancar maupun aktiva tetapan”.<sup>94</sup>

Pernyataan diatas selaras dengan pernyataan ibu Hasmia yang merupakan nasabah pengguna KUR, beliau mengatakan bahwa:

“Waktu saya di survei kemarin pihak bank menanyai saya terkait jenis usaha apa yang saya lakoni, kemudian meminta untuk berfoto bersama usaha saya sambil memperlihatkan stok barang yang saya miliki”.<sup>95</sup>

Ibu Nurhayati menegaskan pernyataan dari ibu Hasmia, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk yang ini pihak bank kemarin mempertanyakan persediaan ikan saya, apakah ikannya nanti selalu ada ketika saya jualan bahkan diperhitungkan sampai beberapa bulan kedepannya, mengingatkan cuaca yang tidak selalu bagus terkadang juga angin kencang sehingga bayak nelayan yang tidak turun melaut, alasan ini menjadi salah satu pertimbangan pihak bank untuk memberikan saya pinjaman, namun saya sendiri mengatasi hal tersebut dengan mengganti jenis jualan saya yang dulunya jualan ikan bisa saja saya jualan udang sementara waktu sampai cuaca kembali stabil dan sudah banyak nelayan yang turun melaut”.<sup>96</sup>

<sup>93</sup> Arnol Joenal Saputra, Mantri, *Wawancara* di BRI Unit Lero, 6 Desember 2022.

<sup>94</sup> Zulkifli, Mantri, *Wawancara* di BRI Unit Lero, 6 Desember 2022.

<sup>95</sup> Hasmia, Penjual Campuran, *Wawancara* di Desa Lero, 7 Desember 2022.

<sup>96</sup> Nurhayati, Penjual Ikan, *Wawancara* di Desa Lero, 9 Februari 2023.

Analisi modal (*capital*) juga sangat berpengaruh terhadap keputusan kredit dalam memberikan jumlah kredit lini yang bisa cair. Karena pada dasarnya modal menjadi salah satu bentuk pertimbangan pihak bank untuk mengetahui kondisi kekayaan yang dimiliki pemohon dan juga sebagai penunjang jumlah kredit yang diinginkan pemohon. Apabila sewaktu-waktu pemohon tidak mampu membayar kreditnya (*tunggakan*) atau mengalami kegagalan kredit maka modal dari pemohon ini bisa menjadi penunjang bagi kondisi yang seperti itu. Contohnya: pemohon harus memiliki dana lebih untuk persiapan ketika sedang mengalami masa-masa sulit seperti, adanya saingan bisnis yang membuat usaha sepi. Sehingga pada saat kondisi tersebut terjadi dan membuat pemohon tidak mampu membayar kreditnya dengan sigap pemohon dapat mendapat dana tambahan melalui menjual beberapa aktiva yang dimilikinya.

Wawancara tersebut dapat diketahui bahwa analisis *capital* dapat dilihat berdasarkan modal yang dimiliki oleh calon debitur baik yang bersumber dari persediaan barang dagangan ataupun aktiva yang dimiliki. Hal tersebut juga menjadi tolak ukur dan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak bank untuk memberikan pinjaman dan besaran nominal yang akan diberikan, tergantung nilai modal yang dimiliki calon debitur tersebut.

Merujuk pada aspek manajemen pembiayaan perbankan syariah juga dikenal prinsip *capital* (*modal*). Dimana *capital* (*modal*) yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial

dan penekanan pada komposisi modalnya. perbankan syariah.<sup>97</sup> Perbankan Syariah mernarapan analisis ini dengan melakukan kunjungan kepada calon debitur, dengan menganalisa umur dari usaha tersebut minimal 2 tahun usaha tersebut beroperasi, analisa terhadap laporan keuangannya. Selain itu perbankan syariah juga melakukan pengecekan atau analisis terhadap modal berupa persediaan barang yang dimiliki debitur. Apakah persediaan tersebut dapat digunakan kedepannya ketika nasabah lalai dengan tanggungjawabnya dalam hal ini kredit macet.

Analisis capital tergolong sebagai analisa terhadap kemampuan bayar, yang disebut dengan analisa kuantitatif. Aspek yang dianalisa dalam pendekatan ini yaitu perhitungan kuantitatif, seperti perhitungan dalam menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah adalah dengan perhitungan terhadap pendapatan bersih debitur.

penerapan prinsip *capital* (modal) yang diterapkan oleh pihak BRI Unit Lero telah sejalan dengan penerapan prinsip capital pada perbankan syariah.

### 3. Penerapan Prinsip *Condition Of Economy* dalam Pemberian Kredit pada Nasabah BRI Lero

Analisi 5C yang terakhir yang diterapkan oleh pihak bank khususnya BRI Unit Lero ialah analisis *condition of economy* (kondisi ekonomi).

#### a. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

Kondisi ekonomi dari calon debitur dapat dilihat dari kondisi pasar dari usaha yang di jalankan oleh pemilik usaha, bagaimana usaha yang dijalankan

---

<sup>97</sup> Zulkifi Rusby, *Manajemen Bank Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), h 13.

tersebut kedepannya serta bagaimana kondisi persaingan pasar yang dialami calon debitur tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Arnol Joenal Saputra yang mengatakan bahwa:

“Pertimbangkan yang biasa kami lakukan sebelum memberikan pembiayaan terhadap calon debitur yaitu dengan melihat kondisi pasar dan prospek usaha yang dimilikinya, yaitu dengan memperhatikan perkembangan dari usaha yang dimiliki, juga membaca peluang pasar dari usaha yang dikelolanya tersebut”.<sup>98</sup>

Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh ibu Husna yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya pihak bank bertanya terkait kelangsungan usaha saya, apakah usaha saya ini bisa bertahan lama melihat banyaknya pelaku bisnis yang bisnisnya sama dengan yang saya jalankan saat ini”.<sup>99</sup>

Pernyataan diatas selaras dengan pernyataan bapak H. Syahrul yang mengatakan bahwa:

“Pihak bank pernah bertanya soal pekerjaan saya ini, kebetulankannya saya seorang nelayan dan saya mengambil pinjaman di BRI dengan menjadikan profesi nelayan saya sebagai usaha saya, jadi waktu itu pihak bank bertanya kepada saya terkait pekerjaan saya ini apakah saya mampu turun melaut tiap harinya, apalagi pendapatan seorang nelayan tidak menentu ditambah lagi cuaca yang sering berubah-ubah, untuk menjawabnya itu saya menjadikan usaha istri saya sebagai penjual campuran sebagai alasan saya yang akan nanti membantu membayar pinjaman karena sebenarnya pinjaman itu saya gunakan berdua bersama istri saya”.<sup>100</sup>

Kondisi ekonomi (*condition of economy*), yaitu analisis terhadap kondisi perkenomian dari calon debitur. Pihak bank disini akan mempertimbangkan usaha dari calon debitur dengan melihat kondisi perekonomiannya. Apakah kondisi perekonomian tersebut dapat menunjang keberlangsungan usaha itu

---

<sup>98</sup> Arnol Joenal Saputra, Mantri, *Wawancara* di BRI Unit Lero, 6 Desember 2022.

<sup>99</sup> Husna, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* di Desa Lero, 7 Desember 2022.

<sup>100</sup> H. Syahrul, Nelayan, *Wawancara* di Desa Lero, 9 Februari 2023.

dimasa mendatang. Untuk BRI Unit Lero sendiri mengimplementasi analisis ini dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang bisa menjadi penghambat atau tantangan bagi usaha dari pemohon seperti, adanya peraturan pemerintah yang memiliki hubungan dengan usaha yang dijalankan pemohon, perkembangan trend produk dari zaman ke zaman, adanya saingan bisnis yang bergerak dibidang yang sama, kondisi tempat tinggal dan izin usaha.

wawancara antara peneliti dengan narasumber yakni pihak bank BRI Lero dalam hal ini pegawai kredit lini (mantri) dan masyarakat yang merupakan nasabah dari BRI Lero bahwa penilaian terhadap analisis ini dilihat berdasarkan kondisi dari udaha yang dijalankan oleh pemohon, seperti persaingan pasar ataupun kemampuan usaha dalam memperoleh keuntungan.

analisi dari kelima point tersebut dilakukan dan sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan maka pihak bank akan memproses berkas yang diajukan oleh calon debiturnya. Selanjutnya kepala unit akan melakukan analisis kembali apakah data atau informasi yang didapatkan oleh mantri dilapangan sudah sesuai atau tidak, kepala unit akan melihat sliik (riwayat kredit yang bersangkutan) apakah pernah mengalami catat kredit atau tidak. Kemudian kepala unit akan mempertimbangkan layak atau tidaknya diberikan kredit, kegiatan ini dikenal dengan istilah dual control. Kemudian berkas akan diserahkan ke *Costomer Service* untuk dilengkapi kembali dengan menambahkan data statisnya dan kuitansi yang nantinya ditanda tangani oleh si pemohon. Setelah semua berkas permohonan kredit sepenuhnya sudah siap maka pihak bank akan menghubungi si calon debitur agar datang ke kantor untuk melakukan tanda tangan persetujuan kredit diatas materai Rp. 10.000.

Bersasarkan hasil wawancara di atas, jika merujuk pada aspek manajemen pembiayaan perbankan syariah juga juga dikenal prinsip *condition of economy* (kondisi ekonomi). Bank syariah melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.<sup>101</sup>

Perbankan syariah yang mengimplementasikan analisis *condition of economy* dengan melihat kondisi dari usaha yang dijalankan oleh calon debitur tersebut, apakah usaha tersebut merupakan jenis usaha musiman atau tidak. Artinya pendapatan tertinggi dari calon debitur tersebut hanya akan terjadi ketika musim dari usaha yang dilakoni. Apabila seorang karyawan maka pihak bank syariah akan mengkonfirmasi statusnya sebagai karyawan, apakah dia karyawan tetap atau bukan.

Point ini juga sebagai salah satu bentuk jaminan yang secara fisik yang diberikan pihak debitur, jaminan jenis seperti ini berupa kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa circle live usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>102</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *condition of economy* (kondisi ekonomi) yang diterapkan oleh pihak BRI Unit

---

<sup>101</sup> Zulkifi Rusby, *Manajemen Bank Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), h 13.

<sup>102</sup> Zulkifi Rusby, *Manajemen Bank Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), h 16.

Lero telah sejalan dengan penerapan prinsip *condition of economy* pada perbankan syariah.

Diterima atau ditolaknya permohonan kredit ditentukan dari lolosnya calon debitur dalam analisis 5C yang diterapkan. Apabila calon debitur tersebut sesuai dengan analisis yang berdasarkan karakter, kemampuan, modal, kondisi ekonomi, dan agunan maka secara otomatis calon debitur tersebut dinyatakan lolos dan dapat diberikan kredit. Begitupula sebaliknya apabila ada dari salah satu poin yang tidak dipenuhi oleh calon debitur maka akan menjadi pertimbangan bagi pihak BRI Unit Lero dan secara tidak langsung permohonan kredit tersebut di tolak oleh bank. Mengingat kelima poin tersebut (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral*) saling berkaitan satu sama lain dan kelimanya juga harus dimiliki setiap calon debitur. BRI Unit Lero menerapkan sistem analisis seperti ini bermaksud untuk meminimalisir resiko kredit macet yang bisa terjadi kapan saja. Bisa saja hal tersebut terjadi tanpa direncanakan sebelumnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Zulkifli, beliau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya kami menerapkan analisis 5C ini untuk menghindari terjadinya gagal angsuran atau kredit macet dan sebenarnya tantangan utama bagi kami seorang mantri yaitu mewaspadai terjadinya gagal angsuran”.<sup>103</sup>

Disamping itu bapak Adly Zulfadly Abduh menambahkan bahwa:

“Tantangan sebenarnya yang menjadi tugas kami sebagai seorang mantri itu ialah mencegah terjadinya kredit macet”.<sup>104</sup>

Sama halnya yang dikatakan ibu Marwah bahwa:

“Untuk tantangannya sendiri sih pihak bank yang lebih tau yah, mungkin saja tantangan yang biasa dialami pihak bank itu pada saat penagihan, seperti yang

<sup>103</sup> Zulkifli, Mantri, *Wawancara* di BRI Unit Lero, 6 Desember 2022.

<sup>104</sup> Adly Zulfadly Abdullah, Mantri, *Wawancara* di BRI Unit Lero, 6 Desember 2022.

kita ketahui karakter orangkan beda-beda, ada yang membayarnya tepat waktu ada pula yang lambat bahkan ada yang melarikan diri artinya pergi merantau”.<sup>105</sup>

Untuk mengantisipasi terjadinya hal demikian maka pihak BRI Lero memberikan tawaran sistem pembayaran kepada calon debiturnya. Pihak bank dalam hal ini BRI Lero memberikan tawaran kepada calon debiturnya berupa metode pembayaran yang dilakukan perbulan atau pertiga bulan bahkan sampai per enam bulan sekali sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh nasabah. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi gagal kredit atau kredit macet atas ketidak mampuan nasabah dalam melunasi kreditnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Zulkifli bahwa:

“Untuk mengantisipasi terjadinya gagal kredit kami juga memberikan keringan kepada nasabah dengan memperikan penawaran berupa metode pembayaran kreditnya yaitu dengan pembayaran yang dapat dilakukan dengan perbulan dan pembayaran yang dapat dilakukan dengan pertiga bulan”.<sup>106</sup>

Begitupula yang dikatakan ibu Nur Hayati yang mengatakan bahwa:

“Mungkin itu ya salah satu cara yang digunakan oleh bank supaya tidak ada lagi alasan untuk tidak bayar kredit, dengan adanya pilihan seperti itu saya merasa tidak terbebani dan saya bisa memilih jenis pembayaran yang saya inginkan”.<sup>107</sup>

Melihat dari hasil wawancara di atas yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yakni pegawai kredit lini (mantri) BRI Lero dapat dikatakan bahwa sebenarnya pihak bank juga khawatir terhadap kredit yang diberikan kepada calon debiturnya, mereka khawatir akan terjadinya gagal angsuran atau kredit macet. Maka dari itu pihak bank memberikan penawaran pembayaran kepada calon debiturnya untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi.

---

<sup>105</sup> Marwah, Wiraswasta, *Wawancara* di Desa Lero, 7 Desember 2022.

<sup>106</sup> Zulkifli, Mantri, *Wawancara* di BRI Unit Lero, 6 Desember 2022.

<sup>107</sup> Nur Hayati, Penjual Ikan, *Wawancara* di BRI Unit Lero, 9 Februari 2023.

Berdasarkan peranan analisis 5C dimana *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy* di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha dalam hal ini masyarakat Lero yang sebagai calon debitur menjadi tolak ukur layak atau tidak layaknya diberikan pembiayaan, dilaksanakannya analisi 5C ini untuk menilai apakah calon debitur memenuhi analisis *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*. Dengan begitu pihak bank dapat mengetahui apakah calon debiturnya memiliki itikad baik dalam mengembalikan angsuran pembiayaan dikemudian hari. Dengan begitu kedua pihak tidak ada yang dirugikan kedepannya. Calon debitur nantinya akan memperoleh kemudahan dalam mengajukan kredit ketika melakukan pengambilan kedua ketika selama proses sebelumnya tidak memiliki catatan yang buruk. Begitupula dengan pihak bank yang tidak akan segang-segang memberikan nominal yang tinggi ketika nasabah tersebut mengajukan pinjaman kedua selagi memenuhi kewajibannya sebagai debitur. Inilah pentingnya dilakukan analisis 5C sebelum memberikan sebuah kredit.

Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan prinsip kehati-hatian. Apapun jenis bank tersebut semuanya menerapkan prinsip kehati-hatian ini. Jika dilihat dari sisi bank Islam, perbankan syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penghimpunan dana terlebih lagi dalam penyaluran dana atau pemberian pembiayaan kepada nasabahnya. Tujuan diterapkannya prinsip ini agar bank selalu dalam kondisi sehat dan baik selama menjalankan usahanya dan tetap pada rotasinya sebagai bank Islam yang memegang teguh norma-norma hukum yang berlaku baik dari segi agama maupun pemerintah. Namun pada dasarnya prinsip ini berlaku terhadap semua jenis bank yang ada di Indonesia.

Maka dengan demikian pemerintah Indonesia membuat sebuah regulasi untuk industri perbankan untuk melakukan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Regulasi tersebut tercantum dalam undang-undang nomor 10 Tahun 1992 pasal 2 yang menetapkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.<sup>108</sup>

Bukan hanya regulasi yang sengaja dibuat oleh manusia. Aturan untuk berhati-hati dalam kegiatan bermuamalah juga dituangkan dalam Al-Qur'an sebagai regulasi yang dibuat langsung oleh sang pencipta sebagai landasan dalam melakukan kegiatan ekonomi khususnya bagi umat muslim. Regulasi tersebut tertuang dalam firman-Nya pada Q.S Al-Maidah 5:92 dijelaskan bahwa bagaimana kita harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا أَقْبَانِ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

Terjemahnya:

“Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan berhati-hatilah, jika kamu berpaling maka ketahuilah sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanya menyampaikan (amanat Allah) dengan terang” (Q.S. Al-Maidah 5:92).<sup>109</sup>

Dari firman Allah SWT. diatas kita diperintahkan untuk berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu terutama dalam hal bermuamalah. Inilah kenapa perbankan syariah dikenal dengan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah termasuk dalam kegiatan pembiayaan. Prinsip kehati-hatian tersebut dikenal dengan istilah prinsip 5C. Bukan hanya perbankan syariah akan tetapi bank konvensional juga mengenal bahkan menerapkan prinsip 5C tersebut.

<sup>108</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

<sup>109</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap bank memiliki beberapa cara tersendiri dalam menerapkan prinsip 5C. Namun pada dasarnya sama karena output dilakukannya analisis 5C ini untuk mencegah atau berhati-hati agar kedepannya tidak terjadi gagal kredit atau kredit macet dari nasabah (debitur). Begitu pula Bank Unit Lero yang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan upaya BRI Unit Lero dalam menerapkan prinsip tersebut ialah dengan melakukan analisis prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*).



## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang terdapat dalam Bab IV maka dapat disimpulkan sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip *character*, pada BRI Unit Lero yakni melihat kepribadian yang dimiliki nasabah melalui orang terdekat atau saudara kandungnya, serta memeriksa riwayat pinjaman melalui pengecekan di *Bi Checking*. Sedangkan penerapan prinsip *capacity*, pada BRI Unit Lero lebih berfokus pada kemampuan nasabah dalam mengelola usaha, yaitu dengan melihat laba yang diperoleh perbulan ataupun dengan pertimbangan laporan-laporan keuangan lainnya. Penerapan prinsip *character* dan *capacity* ini telah sejalan dengan penerapan prinsip *character* dan *capacity* pada perbankan syariah, dimana *capacity* untuk mengukur kemauan bayar nasabah.
2. penerapan prinsip *collateral*, pihak BRI Unit Lero lebih menekankan pada nilai agunan yang dijadikan jaminan oleh nasabah, dengan mempertimbangkan nilai jual dari jaminan tersebut. sedangkan penerapan prinsip *capital*, pada BRI Unit Lero seberapa banyak modal yang dimiliki nasabah tersebut, seperti persediaan barang usaha, tempat usaha, aset-aset lainnya dan sebagainya. Penerapan prinsip *collateral* dan *capital* ini telah sejalan dengan penerapan

pada perbankan syariah, yaitu dengan tujuannya untuk mengukur kemampuan bayar nasabah.

3. penerapan prinsip *condition of economy*, pada BRI Unit Lero lebih berfokus pada kondisi perekonomian dari usaha yang dijalankan nasabah, dengan mempertimbangkan hambatan, peluang serta tantangan terhadap usaha nasabah. Penerapan prinsip *condition of economy* ini telah sejalan dengan penerapan pada perbankan syariah, yaitu dengan tujuannya untuk mengukur kemampuan bayar nasabah dan lebih menekankan pada prinsip kehati-hatian.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang disampaikan penulis kepada para pembaca berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak BRI Unit Lero sebaiknya senantiasa menerapkan analisis 5C ini kepada siapa saja yang ingin menjadi nasabah debitur di BRI Unit Lero tanpa melihat besaran pinjaman yang diajukan ataupun status dari calon debitur nantinya, tujuannya agar kedepannya tidak terjadi gagal kredit atau dengan kata lain kredit macet (*non-performing loan*).
2. Agar hasil penelitian yang diperoleh saat ini maksimal, sebaiknya peneliti selanjutnya dapat mengkaji lagi secara maksimal dengan menggunakan sampel yang lebih besar dari penelitian sekarang. Dengan menggunakan variabel-variabel lain dalam penelitian yang sama yaitu terkait penerapan analisis 5C terhadap pemberian pinjaman diharap bisa menjadi acuan dalam mengembangkan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Abuddin. Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. XVIII: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Asrun. Haroen, *fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.

Azwar. *Pilar Jurnalistik*, Jakarta: Prenadamedia grup, 2018.

Baswori dan Suwandi, *memahami penelitian kuanlitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Budisantoso. Totok, Triandaru Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Salemba Empat*, 2006.

Chatamarrasjid. Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Pranadamedia, Jakarta. 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998)

Fahmi Irfan, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, Bandung:Alfabeta, 2014.

Hardiansyah Haris, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Group Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2013.

Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010.

Ismail, *Perbankan Syaria*, Jakarta: Kencana, Edisi 1, 2011.

Kasiram. Moh, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki PRESS Anggota IKA PI.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Malayu S.P.Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan* , Sinar Grafika Offset, Jakarta. 2009.

Masril Setiawati, *Analisis Proses Pemberian Kredit, Jurnal Manajemen, Vol 12 No. 1, 2020.*

Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

Rusby, Zulkifli. *Manajemen Bank Syariah*, Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017.

Salim dan Sayhrum, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Subagyo. P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan contoh proposal dan penelitian*, Bandung: Alfabet, 2005.

Susilo Edi, *Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, Pustaka Setia Bandung.

Sydarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif Cet.I:* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Tobing. Rudyanti Dorotea, *Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014.

Umam Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Widiyono. Try, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

#### Skripsi dan Jurnal

Bahctiar. S. Bachri, *Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol 10. 2019.

Darmaangga, I., Rudy, D., & Darmakusuma, A, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Vol.1,No.8, 201.

- Hamonangan, Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat Kcu Padangsidempuan, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 4 No.2, 2020.
- Lestari Sherly, *Analisis Implementasi 5c Dan 7p Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bprs Mitra Amanah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020.
- Maharani. Siregar Elvi, Analisis Implementasi Prinsip 5c Pada Pembiayaan Murabahah, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Masse. Rahman Ambo, Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 8, No. 1,2010.
- Monulandi. Maria Marlyn, Joachim N. K. & Dumais Lyndon R. J. Pangemanan *Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tombatu, Minahasa Tenggara*, Volume 12 Nomor 2.
- Noval. Pranata Hananta, Analisis Sistem Pemberian Kredit Pensiun Pada Pt Bank Cimb Niaga Bhaktiku Kantor Cabang Tulungagung, *Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, Vol. 2, No. 1,2015.
- Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol 15 No.1, 2015.
- Puji. Rahayu Rini, *Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro Ib Pada Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Ngawi*” Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Ramadhany Citra, Pengaruh Pemberian Kredit Dan Non Performing Loan (Npl) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Rakyat Indonesia Periode 2006-2017, *Jurnal Jom Fekon*, Vol.4 No.1, 2017.
- Riswandi, Persepsi Masyarakat Lero Kabupaten Pinrang Tentang Riba Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Membung Di Bank Syariah, *skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Suci Ariska, Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekan Baru, *JOM FISIP*, vol 6, 2019.
- Tektona Indra Rahmadi, Qori'atur Risma, Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehatihanian pada Analisis Pemberian Kredit Usah, *Batulis Civil Law Rev*, Vol 1 No. 1, 2020.

# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.4284/In.39.8/PP.00.9/10/2021 7 Oktober 2021  
Lampiran :-  
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: 1. **Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.** (Pembimbing Utama)  
2. **Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.** (Pembimbing Pendamping)

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Hartati S.  
NIM. : 18.2300.130  
Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal **25 Agustus 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**IMPLEMENTASI PRINSIP 5 C DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH BRI LERO  
(ANALISIS SYARIAH)**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Dekan,

*emil*  
Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 509 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**BERITA ACARA**  
**REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : HARTATI S.  
 N I M : 18.2300.130  
 Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

IMPLEMENTASI PRINSIP 5 C DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH  
 BRI LERO (ANALISIS SYARIAH)

Telah diganti dengan judul baru:

IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA NAZABAH  
 BRI LERO (ANALISIS PERBANKAN SYARIAH)

dengan alasan / dasar:

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Januari 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.

Mengetahui,  
 Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
 NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24484  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5041/In.39.B/PP.00.9/10/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KABUPATEN PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HARTATI S.  
Tempat/ Tgl. Lahir : UJUNG LERO, 31 DESEMBER 1999  
NIM : 18.2300.130  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH  
Semester : IX (SEMBILAN)  
Alamat : UJUNG LERO, KELURAHAN LERO, KECAMATAN SUPPA,  
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH BRI LERO (ANALISIS PERBANKAN SYARIAH)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 21 Oktober 2022  
Dekan,



Muztalifah Muhammadun



## PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor : 503/0580/PENELITIAN/DPMTSP/10/2022

Tentang

#### REKOMENDASI PENELITIAN

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 28-10-2022 atas nama HARTATI, S. dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

**Mengingat** : 

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959,
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019

**Memperhatikan** : 

1. Rekomendasi Dim Teknis PTSP : 1703/KT.Teknis/DPMTSP/10/2022, Tanggal : 28-10-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0580/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/10/2022, Tanggal : 28-10-2022

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI No. 08 SOREANG, PAREPARE
3. Nama Peneliti	: HARTATI, S
4. Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH BRI LERO (ANALISIS PERRANKAN SYARIAH)
5. Jangka waktu Penelitian	: 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: MASYARAKAT DAN PEGAWAI BANK
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Suppa

**KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 28-04-2023.

**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 28 Oktober 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

**ANDI MIRANI, AP., M.Si**

NIP. 197406031993112001

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

**Blaya : Rp 0,-**





**Balai Sertifikasi Elektronik**



**ZONA HIJAU**



**OMBUUDSMAN**  
REPT DIKUR INENASIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE





**PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk**  
**Dusun Ujung Lero, Desa Lero, Kec. Suppa**  
**Telp (0421) 3313795 / Facs (0421) 3313585**

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adly Zulfadly Abduh

Jabatan : Mantri

Alamat : BRI Unit Lero

Menerangkan bahwa :

Nama : Hartati S

NIM : 18.2300.130

Program Studi : Perbankan Syariah IAIN Parepare

Judul Skripsi : Implementasi prinsip 5C dalam pemberian kredit pada nasabah BRI Unit Lero  
 ( analisis perbankan syariah )

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di bank BRI Unit Lero pada tanggal 06/12/2022 s.d 20/12/2022.

Demikian surat ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 27 Januari 2023

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
**Kantor Cabang Parepare Unit Lero**



**Adly Zulfadly Abduh**

Mantri/ Pembimbing Lapangan

	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b></p> <p><b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b></p>
<p><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</b></p>	

Nama Mahasiswa : Hartati S.  
 Nim : 18.2300.130  
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
 Prodi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Implementasi Prinsip 5c Dalam Pemberian Kredit Pada Nasabah Bri Lero (Analisis Perbankan Syariah)  
 Lokasi Penelitian : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Lero

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Ada berapa jenis kredit di BRI Unit Lero? Apa-apa saja?
2. Jenis kredit apa yang paling banyak diminati masyarakat Lero?
3. Apa saja syarat-syarat pengambilan kredit di BRI Unit Lero?
4. Apakah pemberian kredit di BRI Unit Lero ini menggunakan prinsip 5C?
5. Bagaimana kriteria penilaian *character* calon debitur BRI Unit Lero?
6. Bagaimana analisis bank terhadap calon debiturya dengan berdasar pada prinsip *capacity*?
7. Bagaimana penerapan prinsip *Capital* pada calon debitur BRI Unit Lero?


8. Apakah setiap jenis kredit yang ditawarkan BRI Unit Lero membutuhkan jaminan? Kapan pihak bank membutuhkan jaminan dari calon debiturnya?
9. Bagaimana analisis bank dalam menilai jaminan (*collateral*) dari calon debitur layak untuk digunakan?
10. Bagaimana pihak bank mengimplementasikan prinsip *condition economy* terhadap calon debiturnya?
11. Tantangan apa saja yang dapat dialami pihak BRI Unit Lero dalam pemberian kredit?
12. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh pihak BRI Unit Lero dalam menghadapi tantangan yang ada?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 20 Oktober 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama,

  
Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.  
Nip. 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping,

  
Dr. Andi Bahri S., M.EMM.Fil.I.  
Nip. 19781101 200912 1 003

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adly zulfadli  
Umur : 31  
Jenis kelamin : Laki laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mantri  
Alamat : Parepare

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hartati S. yang sedang melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH BRI Lero (ANALISIS PERBANKAN SYARIAH)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 6 Oktober 2022



(.....  
Adly.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fajar S  
Umur : 35  
Jenis kelamin : laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Montri  
Alamat : Parepare.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hartati S, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH BRI Lero (ANALISIS PERBANKAN SYARIAH)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 6 Oktober 2022

  
(.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Anrol Jaenal S. Umar  
Umur : 41  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mantri  
Alamat : Suppa

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hartati S, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH BRI Lero (ANALISIS PERBANKAN SYARIAH)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 6 Oktober 2022

  
(..... Anrol Jaenal S. Umar)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Hayati  
Umur : 60  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Penjual Ikan  
Alamat : Desa. Lero

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hartati S, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH BRI Lero (ANALISIS PERBANKAN SYARIAH)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 6 Oktober 2022

  
(...Nur Hayati...)

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanifah S.E  
Umur : 25 Tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : penjual Kosmetik  
Alamat : Ujung Lero

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hartati S, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH BRI Lero (ANALISIS PERBANKAN SYARIAH)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 6 Oktober 2022

  
(..... Hanifah S.E .....)

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. SYAHFUL  
Umur : 63  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : ~~RIK~~ MELAYAH  
Alamat : USUNG LERO

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hartati S, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH BRI Lero (ANALISIS PERBANKAN SYARIAH)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 6 Oktober 2022

  
(.....H. Syahrul'.....)

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HUSNIA  
Umur : 49  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Wung Lero

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hartati S, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH BRI Lero (ANALISIS PERBANKAN SYARIAH)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 6 Oktober 2022

  
(.....  
Husnia.....)

**PAREPARE**

Tabel Angsuran Kredit BRI Unit Lero:

BANK BRI		TABEL ANGSURAN KUR 2020		6			
Contact Person :		JANGKA WAKTU					
PLAFOND	JANGKA WAKTU						
	12 BLN	18 BLN	24 BLN	36 BLN	48 BLN	60 BLN	
26,000,000	2,237,638	1,515,416	1,154,305	793,194	612,638	504,305	
27,000,000	2,323,701	1,573,701	1,198,701	823,701	636,201	523,701	
28,000,000	2,409,764	1,631,986	1,243,097	854,208	659,764	543,097	
29,000,000	2,495,827	1,690,271	1,287,494	884,716	683,327	562,494	
30,000,000	2,581,890	1,748,557	1,331,890	915,223	706,890	581,890	
31,000,000	2,667,953	1,806,842	1,376,286	945,731	730,453	601,286	
32,000,000	2,754,016	1,865,127	1,420,683	976,238	754,016	620,683	
33,000,000	2,840,079	1,923,412	1,465,079	1,006,746	777,579	640,079	
34,000,000	2,926,142	1,981,698	1,509,475	1,037,253	801,142	659,475	
35,000,000	3,012,205	2,039,983	1,553,872	1,067,761	824,705	678,872	
36,000,000	3,098,268	2,098,268	1,598,268	1,098,268	848,268	698,268	
37,000,000	3,184,331	2,156,553	1,642,664	1,128,775	871,831	717,664	
38,000,000	3,270,394	2,214,838	1,687,061	1,159,283	895,394	737,061	
39,000,000	3,356,457	2,273,124	1,731,457	1,189,790	918,957	756,457	
40,000,000	3,442,520	2,331,409	1,775,853	1,220,298	942,520	775,853	
41,000,000	3,528,583	2,389,694	1,820,250	1,250,805	966,083	795,250	
42,000,000	3,614,646	2,447,979	1,864,646	1,281,313	989,646	814,646	
43,000,000	3,700,709	2,506,265	1,909,042	1,311,820	1,013,209	834,042	
44,000,000	3,786,772	2,564,550	1,953,439	1,342,328	1,036,772	853,439	
45,000,000	3,872,835	2,622,835	1,997,835	1,372,835	1,060,335	872,835	
46,000,000	3,958,898	2,681,120	2,042,231	1,403,342	1,083,898	892,231	
47,000,000	4,044,961	2,739,405	2,086,628	1,433,850	1,107,461	911,628	
48,000,000	4,131,024	2,797,691	2,131,024	1,464,357	1,131,024	931,024	
49,000,000	4,217,087	2,855,976	2,175,420	1,494,865	1,154,587	950,420	
50,000,000	4,303,150	2,914,261	2,219,817	1,525,372	1,178,150	969,817	

PLAFOND	JANGKA WAKTU					
	12 BLN	18 BLN	24 BLN	36 BLN	48 BLN	60 BLN
1,000,000	86,063	58,236	44,317	30,418	23,480	19,340
2,000,000	172,126	116,472	88,634	60,836	46,960	38,680
3,000,000	258,189	174,708	132,951	91,254	70,440	58,020
4,000,000	344,252	232,944	177,268	121,672	93,920	77,360
5,000,000	430,315	291,180	221,585	152,090	117,400	96,700
6,000,000	516,378	349,416	265,902	182,508	140,880	116,040
7,000,000	602,441	407,652	310,219	212,926	164,360	135,380
8,000,000	688,504	465,888	354,536	243,344	187,840	154,720
9,000,000	774,567	524,124	398,853	273,762	211,320	174,060
10,000,000	860,630	582,360	443,170	304,180	234,800	193,400
11,000,000	946,693	640,596	487,487	334,598	258,280	212,740
12,000,000	1,032,756	698,832	531,804	365,016	281,760	232,080
13,000,000	1,118,819	757,068	576,121	395,434	305,240	251,420
14,000,000	1,204,882	815,304	620,438	425,852	328,720	270,760
15,000,000	1,290,945	873,540	664,755	456,270	352,200	290,100
16,000,000	1,377,008	931,776	709,072	486,688	375,680	309,440
17,000,000	1,463,071	990,012	753,389	517,106	399,160	328,780
18,000,000	1,549,134	1,048,248	797,706	547,524	422,640	348,120
19,000,000	1,635,197	1,106,484	842,023	577,942	446,120	367,460
20,000,000	1,721,260	1,164,720	886,340	608,360	469,600	386,800
21,000,000	1,807,323	1,222,956	930,657	638,778	493,080	406,140
22,000,000	1,893,386	1,281,192	974,974	669,196	516,560	425,480
23,000,000	1,979,449	1,339,428	1,019,291	699,614	540,040	444,820
24,000,000	2,065,512	1,397,664	1,063,608	730,032	563,520	464,160
25,000,000	2,151,575	1,455,900	1,107,925	760,450	587,000	483,500

**PERSYARATAN KUR:**

1. Foto Copy KTP Suami Istri
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Keterangan Usaha
4. Pas Foto 4X6 Suami Istri

PAREPARE

ANGSURAN KUPEDES		BANK BRI		BUMU UNLUTK INDONESIA	
PLAFOND	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
10 JT	952,900	536,300	403,000	337,200	299,500
20 JT	1,905,800	1,072,500	805,900	674,400	598,900
30 JT	2,858,700	1,608,700	1,208,800	1,011,600	898,300
40 JT	3,811,500	2,145,000	1,611,700	1,348,700	1,197,700
50 JT	4,764,400	2,681,200	2,014,600	1,685,900	1,497,100
60 JT	5,601,300	3,097,900	2,291,500	1,890,400	1,657,200
70 JT	6,534,800	3,614,300	2,673,400	2,205,500	1,933,400
80 JT	7,468,400	4,130,600	3,055,300	2,520,500	2,209,600
90 JT	8,401,900	4,646,900	3,437,200	2,835,600	2,485,800
100 JT	9,335,400	5,163,200	3,819,100	3,150,700	2,761,900
110 JT	10,163,500	5,571,800	4,074,000	3,332,800	2,899,100
120 JT	11,087,500	6,078,300	4,444,400	3,635,700	3,162,600
130 JT	12,011,400	6,584,800	4,814,800	3,938,700	3,426,200
140 JT	12,935,400	7,091,300	5,185,100	4,241,700	3,689,700
150 JT	13,859,400	7,597,800	5,555,500	4,544,600	3,953,300
160 JT	14,783,300	8,104,400	5,925,900	4,847,600	4,216,800
170 JT	15,707,300	8,610,900	6,296,200	5,150,600	4,480,400
180 JT	16,631,200	9,117,400	6,666,600	5,453,600	4,743,900
190 JT	17,555,200	9,623,900	7,037,000	5,756,500	5,007,500
200 JT	18,479,100	10,130,400	7,407,300	6,059,500	5,271,000
210 JT	19,403,100	10,636,900	7,777,700	6,362,500	5,534,600
220 JT	20,327,000	11,143,500	8,148,000	6,665,500	5,798,100
230 JT	21,251,000	11,650,000	8,518,400	6,968,400	6,061,700
240 JT	22,174,900	12,156,500	8,888,800	7,271,400	6,325,200
250 JT	23,098,900	12,663,000	9,259,100	7,574,400	6,588,800

PAREPARE

## Dokumentasi

- Dokumentasi dengan Pihak BRI Unit Lero (Mantri)





- **Dokumentasi dengan Pihak BRI Unit Lero (Mantri)**





## BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap Hartati S., lahir di Ujung. Lero, 31 Desember 1999, anak ke delapan dari 11 bersaudara dari pasangan Hasma dan Syamsul . Penulis memulai pendidikan di DDI ujung lero pada tahun 2006 dan kemudian melanjutkan pendidikannya di MTS DDI ujung lero pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan SMK di SMK negeri 3 parepare dengan jurusan tata busana pada tahun 2015. Hingga melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Parepare dalam memilih program studi Perbankan syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian penulis melaksanakan kuliah pengampdia masyarakat (KPM) di desa ujung lero kecamatan suppa kabupaten Pinrang serta melakukan praktek Pengalaman lapangan (PPL) di BSI KC Parepare. Dan akhirnya penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu bentuk tugas akhir dengan judul “Implementasi Prinsip 5C Dalam pemberian kredit pada nasabah BRI lero (Analisis perbankan syariah)”